KEWAJIBAN PEMISAHAN PRIA DAN WANITA DALAM KEHIDUPAN ISLAM

Dalam kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum Muslim dalam segala kondisi mereka secara umum, telah ditetapkan di dalam sejumlah nash syariah, baik yang tercantum dalam al-Quran maupun as-Sunnah bahwa kehidupan kaum pria terpisah dari kaum wanita. Ketentuan ini berlaku dalam kehidupan khusus seperti di rumah-rumah dan yang sejenisnya, ataupun dalam kehidupan umum, seperti di pasar-pasar, di jalan-jalan umum, dan yang sejenisnya. Ketentuan tersebut merupakan ketetapan berdasarkan sekumpulan hukum Islam (*majmu' al-ahkam*) yang berkaitan dengan pria, wanita, atau kedua-duanya; juga diambil dari seruan al-Quran kepada kaum wanita dalam kedudukannya sebagai wanita dan kepada kaum pria dalam kedudukannya sebagai pria. Dalam salah satu potongan ayat-Nya, Allah SWT berfirman:

﴿وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ٣٥﴾

"...laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak

menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar…" **(TQS al-Ahzâb [33]: 35)**

Di samping itu, pemisahan pria dan wanita ini juga telah diriwayatkan (*marwiy*) dalam bentuk pengamalan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat oleh masyarakat Islam pada masa rasulullah SAW dan pada seluruh kurun sejarah Islam.

Adapun sekumpulan dalil al-Quran dan as-Sunnah yang mendasari pemisahan ini, dengan menelitinya akan kita dapati bahwa Allah SWT telah mewajibkan wanita memakai jilbab jika hendak keluar rumah. Allah telah menjadikan wanita seluruhnya adalah aurat selain wajah dan dua tekapak tangannya. Allah mengharamkan wanita untuk memperlihatkan perhiasannya terhadap selain *mahram*-nya. Allah pun telah melarang kaum pria melihat aurat wanita, meskipun hanya sekadar rambutnya. Allah juga telah melarang para wanita bepergian, meskipun untuk haji, jika tidak disertai *mahram*. Di samping itu, kita akan menemukan pula Allah telah melarang seseorang untuk memasuki rumah orang lain, kecuali dengan seizin penghuninya. Kita pun akan menemukan bahwa, Allah tidak mewajibkan kaum wanita melakukan shalat berjamaah, shalat Jumat, atau pun berjihad. Sebaliknya, Allah mewajibkan semua aktivitas tersebut bagi kaum pria. Allah juga telah mewajibkan kaum pria bekerja dan mencari penghidupan, tetapi allah tidak mewajibkan hal itu atas kaum wanita.

Seluruh fakta-fakta di atas telah menjadi dalil, di samping fakta bahwa Rasulullah SAW telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita, dan menjadikan shaf-shaf kaum wanita di masjid berada di belakang shaf-shaf kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa neneknya Malikah pernah mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati jamuan makanan yang dibuatnya. Lalu Rasulullah SAW memakannya kemudian berkata:

«قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ...إلى أن قال: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَـــا»

Berdirilah kamu agar aku mendoakan bagi kamu...” hingga perkataan Anas bin Malik, ”Maka berdirilah Rasulullah SAW dan berbarislah aku dan seorang anak yatim di belakang beliau, dan seorang perempuan tua di belakang kami.”

Pada saat keluar dari masjid, Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita keluar lebih dulu kemudian disusul oleh kaum pria sehingga kaum wanita terpisah dari kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hindun binti Al-Harits dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW:

«أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ فَإِذَا قَـــــامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ»

Bahwa kaum wanita pada masa Rasulullah SAW jika telah mengucapkan salam dari shalat wajib, mereka berdiri. Rasulullah SAW dan kaum pria diam di tempat selama waktu yang dikehendaki Allah. Maka jika Rasulullah SAW berdiri, berdirilah kaum pria.”

Mengenai pengajaran Rasulullah SAW di masjid, seorang wanita berkata kepada beliau, *“Kami telah dikalahkan oleh kaum pria untuk belajar padamu. Karena itu, hendaklah engkau menyediakan satu hari buat kami”* **(HR Bukhari, dari Abu Sa’id Al-Khudri RA)**.

Semua hukum, kondisi, dan realitas yang seperti itu secara keseluruhannya menunjukkan jalannya kehidupan Islam. Kehidupan Islam itu adalah kehidupan yang memisahkan antara kaum pria dan kaum wanita. Keterpisahnya keduanya dalam kehidupan Islam adalah bersifat umum, tidak dibedakan apakah itu kehidupan khusus atau kehidupan umum. Alasannya, kehidupan Islam di masa Rasulullah SAW pun telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita secara mutlak, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum secara sama.

Dikecualikan dari itu jika Allah telah membolehkan adanya interaksi di antara keduanya, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum. Allah SWT, misalnya, telah membolehkan kaum wanita untuk melakukan jual-beli serta mengambil dan menerima barang; mewajibkan mereka untuk menunaikan ibadah haji; membolehkan mereka untuk hadir dalam shalat berjamaah, berjihad melawan orang-orang kafir, memiliki harta dan mengembangkannya, dan sejumlah aktivitas lain yang dibolehkan atas mereka. Semua aktivitas di atas yang dibolehkan atau diwajibkan oleh syariah Islam terhadap kaum wanita, harus dilihat dulu. Jika pelaksanaan berbagai aktvitas di atas menuntut interaksi/pertemuan (*ijtima'*) dengan kaum pria, boleh pada saat itu ada interaksi dalam batas-batas hukum syariah dan dalam batas aktivitas yang dibolehkan atas mereka. Ini misalnya aktivitas jual-beli, akad tenaga kerja (*ijârah*), belajar, kedokteran, paramedis, pertanian, industri, dan sebagainya. Sebab, dalil tentang kebolehan atau keharusan aktivitas itu berarti mencakup kebolehan interaksi karena adanya aktivitas-aktivitas itu. Namun, jika pelaksanaan berbagai aktvitas di atas tidak menuntut adanya interaksi di antara keduanya seperti berjalan bersama-sama di jalan-jalan umum; pergi bersama-sama ke masjid, ke pasar, mengunjungi sanak-famili, atau bertamasya; dan yang sejenisnya, tidak boleh seorang wanita melakukan interaksi dengan seorang pria. Sebab, dalil-dalil tentang keharusan pemisahan kaum pria dari kaum wanita bersifat umum. Tidak ada satu dalil yang membolehkan adanya interaksi di antara pria dan wanita dalam perkara-perkara di atas, dan interaksi itu pun tidak dituntut oleh perkara yang dibolehkan oleh syariah untuk dilakukan seorang wanita.

Karena itu, adanya interaksi antara pria dan wanita dalam perkara-perkara tersebut di atas dipandang sebagai perbuatan dosa, meskipun dilakukan dalam kehidupan umum.

Atas dasar ini, pemisahan kaum pria dari kaum wanita dalam kehidupan Islam adalah wajib. Pemisahan keduanya dalam kehidupan khusus adalah pemisahan yang total, kecuali dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariah.

Adapun dalam kehidupan umum, hukum asalnya adalah terpisah dan tidak boleh ada interaksi antara pria dan wanita. Kecuali pada perkara-perkara yang telah dibolehkan syariah, di mana syariah telah membolehkan, atau mewajibkan, atau menyunnahkan suatu aktivitas untuk wanita; serta pelaksanannya menuntut adanya interaksi dengan pria. Baik interaksi ini terjadi dengan tetap adanya pemisahan, seperti di dalam masjid, atau dengan adanya *ikhtilâth* (campur-baur), sebagaimana dalam aktivitas ibadah haji atau jual-beli.

MELIHAT WANITA

Siapa saja yang ingin menikahi seorang wanita, ia boleh melihat wanita tersebut dengan tidak ber*khalwat* dengannya. Jâbir RA telah menuturkan satu riwayat, ia berkata:

«قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ: فَخَطَبْتُ إِمْرَأَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِيْ إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا»

"Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka jika ia mampu untuk melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi wanita itu, hendaklah ia melakukannya." Jâbir kemudian berkata, "Aku melamar seorang wanita. Aku pun bersembunyi untuk melihat wanita itu hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya. Lalu aku pun menikahinya" **(HR al-Hâkim** dan beliau berkata,"Hadits ini sahih menurut syarat Imam Muslim).

Seorang pria boleh melihat wanita yang hendak dinikahinya, baik seizin wanita itu atau pun tidak. Hal itu karena Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita untuk melihat secara mutlak. Di dalam hadits Jâbir di atas terdapat lafal yang maknanya, *"Maka aku*

bersembunyi untuk melihat wanita itu." Hanya saja, tidak diperbolehkan ber*khalwat* dengan wanita yang akan *dikhitbah*. Hal itu karena Nabi SAW telah bersabda:

«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

"Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dia disertai mahramnya, karena yang ketiga di antara keduanya adalah setan." **(HR Muslim**, dari jalur Ibnu 'Abbâs).

Hadits tersebut bersifat umum. Sementara, tidak ada pengecualian dari larangan tersebut bagi pria yang melamar, sebagaimana adanya pengecualian baginya dalam masalah melihat. Ia boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, begitu juga selain wajah dan kedua telapak tangan. Sebab, kebolehan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita, bersifat umum baik bagi pelamar atau pun bukan. Maka pengecualian bagi pelamar tidak memiliki makna sama sekali. Karenanya, hal itu menunjukkan bahwa pengecualian itu diarahkan kepada selain wajah dan kedua telapak tangan. Dan juga karena Rasul SAW bersabda:

«أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا»

"Hendaklah ia melihatnya".

Sabda Beliau ini bermakna umum meliputi wajah dan kedua telapak tangan, serta selain wajah dan kedua telapak tangan, di antara bagian tubuh wanita yang harus diketahui dalam rangka pengetahuan dengan tujuan menikah sehingga pria itu pun melamarnya.

Disamping itu, Allah SWT telah memerintahkan kaum Mukmin agar menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan mengharuskan tidak adanya pengarahan pandangan baik dari pria kepada wanita atau sebaliknya dari wanita kepada pria. Lalu datang hadits Jâbir yang membolehkan seorang pelamar mengarahkan pandangannya kepada wanita. Maka kebolehan tersebut dikecualikan

dari perintah untuk menundukkan pandangan. Artinya, kaum Mukmin wajib menundukkan pandangan mereka terhadap lawan jenisnya, kecuali bagi orang-orang yang melamar seorang wanita. Mereka boleh tidak menundukkan pandangannya agar mereka bisa memandang wanita yang ingin mereka lamar.

Bagi suami-istri, masing-masing diperbolehkan melihat seluruh bagian tubuh pasangannya. Hal itu karena Bahz ibn H̲akîm telah meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, kakeknya berkata:

«قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَوْرَتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ فَقَالَ لِيْ: إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ»

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, manakah bagian aurat kami yang harus kami tutupi dan mana yang boleh kami biarkan?" lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau hamba sahaya perempuanmu."

Seorang pria boleh melihat wanita yang termasuk *mah̲ram*-nya, baik Muslimah maupun non Muslimah, lebih dari wajah dan kedua telapak tangan di antara anggota-anggota tubuh wanita itu yang menjadi tempat melekatnya perhiasan, tanpa dibatasi dengan anggota-anggota tubuh tertentu. Kebolehan ini karena adanya nash tentang hal itu, dan karena kemutlakan nash tersebut. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ﴿٣١﴾﴾

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita." **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Semua orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut boleh melihat anggota-anggota tubuh wanita yang termasuk mahramnya berupa rambut, leher, tempat gelang tangan [pergelangan tangan], tempat gelang kaki [pergelangan kaki], tempat kalung, dan anggota-anggota tubuh lainnya yang biasa menjadi tempat melekatnya perhiasan. Sebab, Allah SWT berfirman, '*walâ yubdîna zînatahunna*', (janganlah mereka menampakkan perhiasannya), yaitu tempat-tempat perhiasan mereka, kecuali kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat al-Quran di atas. Orang-orang tersebut boleh melihat tempat-tempat perhiasan yang tampak pada wanita yang termasuk *mahram* mereka ketika wanita itu memakai pakaian sehari-hari, yaitu dalam kondisi ketika wanita itu membuka baju luarnya. Imam asy-Syâfi'î, di dalam *Musnad*-nya, telah meriwayatkan sebuah hadits dari Zaynab binti Abî Salamah sebagai berikut:

«أَنَّهَا إِرْتَضَعَتْ مِنْ أَسْمَاءِ إِمْرَأَةُ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَرَاهُ أَبًّا, وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أُمَشِّطُ رَأْسِيْ, فَيَأْخُذُ بَعْضَ قُرُوْنِ رَأْسِيْ وَيَقُوْلُ: أَقْبِلِيْ عَلَيَّ»

"Bahwa dia (Zaynab) pernah disusui oleh Asma', istri Zubayr. Ia berkata, "Karena itu, aku menganggapnya (Zubayr) sebagai bapak. Ia pernah masuk ke ruanganku, sementara aku sedang menyisir rambutku. Lalu ia memegang sebagian ikatan rambutku. Ia lantas berkata, 'Menghadaplah kepadaku."

Juga diriwayatkan bahwa Abû Sufyân pernah memasuki rumah anaknya, yaitu Ummu Habîbah isteri Rasulullah SAW, ketika Abû Sufyân datang ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian Hudaibiyah. Serta-merta Ummu Habîbah menggulung alas tidur Rasulullah SAW agar tidak diduduki oleh Abû Sufyân. Sementara itu, Ummu Habîbah tidak mengenakan hijab. Lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau menyetujuinya dan tidak memerintahkannya agar memakai hijab. Sebab meskipun Abû Sufyân seorang musyrik, tetapi ia adalah *mahram* Ummu Habîbah.

Adapun selain *mahram*, pelamar, dan suami, maka harus dilihat terlebih dahulu. Jika ada keperluan (*hajat*) untuk melihat, baik pria melihat wanita atau sebaliknya, maka ia boleh melihat anggota tubuh sebatas yang dituntut oleh keperluan itu saja. Ia tidak boleh melihat anggota-anggota tubuh yang lainnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Orang-orang yang dituntut oleh keperluan untuk melihat anggota tubuh (lawan jenisnya) dan yang diperbolehkan oleh syara' untuk melihat itu, mereka misalnya adalah dokter, paramedis, pemeriksa (penyidik), atau yang semisal mereka yang dituntut oleh suatu keperluan untuk melihat anggota tubuh baik aurat atau pun bukan aurat. Telah diriwayatkan:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَكَّمَ سَعْدًا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ مِؤْتَزَرِهِمْ»

"Bahwa Nabi SAW ketika mengangkat Sa'ad sebagai hakim untuk memutuskan perkara Bani Qurayzhah, Sa'ad menyingkap kain penutup tubuh mereka." **(HR al-Hâkim, Ibnu Hibbân, dari jalur 'Athiyah Al-Qurazhi)**.

Dan diriwayatkan dari 'Utsmân ibn 'Affân bahwa pernah dihadapkan kepadanya seorang anak yang telah melakukan pencurian. Ia berkata, *'Periksalah kain penutup tubuhnya'*. Orang-orang mendapati anak itu belum tumbuh rambut (pada kemaluannya-*pen*). Maka Utsman tidak memotong tangannya. **(HR al-Bayhaqî)**.

Apa yang dilakukan ‘Utsmân ini dilihat dan didengar oleh para sahabat dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya.

Adapun jika tidak ada keperluan (*hajat*), sementara ia bukan *mahram* dan bukan orang yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita, maka ia diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita, tetapi ia diharamkan untuk melihat selain dari kedua anggota tubuh itu. Sabda Rasulullah SAW

«إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ وَجْهُهَا وَ يَدَاهَا إِلَى الْمَفْصَلِ»

“Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan.” **(HR Abû Dâwud)**.

Di dalam al-Quran, Allah SWT telah mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan dari larangan untuk menampakkan anggota tubuh wanita yang merupakan tempat melekatnya perhiasan. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ٣١﴾

“Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya”. **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Ibn ‘Abbâs menafsirkan kalimat ‘*Yang biasa tampak daripadanya*’ sebagai wajah dan kedua telapak tangan. Larangan atas kaum wanita untuk menampakkan perhiasannya adalah larangan untuk menampakkan auratnya. Adanya larangan untuk menampakkan aurat, secara *dalalatul iltizam* menunjukkan atas larangan melihat bagian tubuh wanita yang dilarang untuk ditampakkan. Pengecualian apa yang biasa tampak dari diri wanita —dari keseluruhan bagian tubuhnya yang dilarang untuk ditampakkan– merupakan pengecualian atas larangan untuk melihatnya. Itu artinya, kebolehan untuk melihatnya. Dengan demikian, seorang pria asing (non *mahram*) boleh memandang

wajah dan kedua telapak tangan wanita yang bukan *ma<u>h</u>ram*-nya dengan pandangan yang memungkinkannya untuk mengetahui siapa wanita tersebut, agar pria itu dapat menjadi saksi atas wanita tersebut jika diperlukan kesaksian; atau agar pria itu dapat kembali menemuinya dalam aktivitas jual-beli atau *ijârah* (kontrak kerja); atau agar ia yakin akan identitas wanita tersebut ketika ia memberi utang atau membayar utang kepada wanita tersebut; atau agar pria itu tidak keliru dengan wanita lain yang mirip; dan sebagainya. Demikian pula, seorang wanita diperbolehkan melihat pria, kecuali auratnya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah –radhiyallâh 'anhâ-, ia berkata:

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِيْ الْمَسْجِدِ»

"Rasulullah SAW menutupiku dengan kainnya, sedangkan waktu itu aku sedang melihat orang-orang Habsyah bermain (pedang) di Masjid." **(Muttafaq 'alayhi)**.

Suatu hari Rasulullah SAW selesai menyampaikan khutbah hari raya, (lalu):

«فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ»

"Kemudian Beliau mendatangi kaum wanita. Beliau lantas mengingatkan mereka, sementara ketika itu beliau disertai Bilâl, Beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah." **(HR al-Bukhâri, dari jalur Jâbir)**

Hadits di atas jelas menunjukkan persetujuan Rasul SAW kepada kaum wanita untuk melihat pria. Adapun bahwa kebolehan memandang itu adalah kepada selain aurat, karena sesungguhnya pandangan 'Aisyah RA terhadap orang-orang Habsyah yang sedang bermain pedang menunjukkan bahwa 'Aisyah melihat seluruh apa yang tampak dari mereka, kecuali aurat mereka. Pandangan tersebut tidak

dibatasi, tetapi pandangan itu bersifat mutlak. Juga karena Amr ibn Syu'aib telah menuturkan riwayat dari bapaknya dari kakeknya yang berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda:

«إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيْرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَادُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ فَإِنَّهُ عَوْرَةٌ»

"Jika salah seorang dari kalian menikahkan pembantunya, baik budak maupun pegawainya, hendaklah ia tidak melihat apa-apa yang ada di bawah pusar dan di atas lutut, karena itu adalah aurat." **(HR Abû Dâwud)**

Mafhum hadis di atas menunjukkan bolehnya melihat bagian tubuh pria selain kedua bagian tersebut. Kebolehan memandang ini bersifat mutlak mencakup pria ataupun wanita.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Jarîr ibn 'Abdillâh, bahwa dia berkata:

«سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِيْ»

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja). Maka Beliau menyuruhku untuk memalingkan pandanganku." **(HR Muslim)**.

Juga hadis yang diriwayatkan dari 'Alî RA, ia menuturkan: "Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku:

«لاَ تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُوْلَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةَ»

"Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama adalah untukmu, sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu" **(HR Ahmad, dari jalur Buraidah)**.

Kedua hadits di atas berkenaan dengan pandangan pria terhadap wanita, bukan pandangan wanita terhadap pria. Yang dimaksud oleh hadits pertama adalah pandangan terhadap selain wajah

dan kedua telapak tangan dengan dalil adanya kebolehan untuk melihat keduanya. Sedangkan yang dimaksud oleh hadits kedua adalah larangan untuk mengulang-ulang pandangan yang dapat membangkitkan syahwat, bukan larangan dari pandangan yang biasa-biasa saja tanpa maksud syahwat.

Adapun firman Allah SWT:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿٣٠﴾﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,"hendaklah mereka menahan pandangannya." **(TQS an-Nûr [24]: 30)**

Yang dimaksud ayat ini adalah perintah menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan dan membatasi pandangan kepada yang dihalalkan saja. Maksud ayat tersebut bukanlah perintah untuk menundukkan pandangan secara total (mutlak). Sebab Allah telah menjelaskan bahwa terhadap wanita yang termasuk *mahram,* maka tidak mengapa (seorang laki-laki beriman) melihat anggota-anggota tubuh wanita itu yang menjadi tempat melekatnya perhiasan, seperti rambut, leher, tempat kalung [dada], tempat gelang tangan [pergelangan tangan), tempat gelang kaki [pergelangan kaki], dan kedua kaki wanita; sedangkan wanita asing (yakni wanita yang bukan *mahram)* laki-laki hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Sebab, *ghadh al-bashar* (menundukkan pandangan) bermakna *khafdh al-bashar* (merendahkan pandangan). Di dalam kamus dikatakan:

[غَضَّ طَرُفَهُ غِضَاضًا بِالْكَسْرِ وَغَضًّا وَغَضَاضًا وَغَضَاضَةً بِفَتْحِهِنَّ خَفَضَهُ]

Ghadhdha tharufahu (dia menundukkan pandangannya) ghidhâdhan wa ghadhdhan wa ghadhâdhan wa ghadhâdhatan maknanya adalah khafadhahu (merendahkan pandangannya).

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa pria atau pun wanita, masing-masing boleh memandang anggota tubuh yang lain yang bukan merupakan aurat tanpa disertai maksud untuk mencari kenikmatan

dan kepuasan syahwat. Aurat pria adalah anggota tubuh di antara pusat dan lututnya, sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Maka, leher wanita adalah aurat. Rambutnya, meskipun hanya sehelai, merupakan aurat. Demikian pula bagian sisi kepala wanita –dari arah manapun– adalah aurat. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat yang wajib ditutupi. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۝﴾

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya." **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Yang dimaksud dengan '*Yang biasa tampak daripadanya*' adalah '*Wajah dan kedua telapak tangan*'. Karena kedua anggota tubuh wanita inilah yang biasa tampak dari wanita-wanita Muslimah di hadapan Nabi SAW dan beliau membiarkannya. Kedua anggota tubuh wanita ini pula yang biasa tampak dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu seperti haji dan shalat. Juga karena kedua anggota tubuh inilah yang biasa tampak pada masa Rasulullah SAW, yaitu masa turunnya ayat al-Quran. Di samping itu, dalil lain yang menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya adalah sabda Rasulullah SAW:

«اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»

"Wanita adalah aurat". (**HR Ibnu Hibbân** dalam *Shahîh Ibnu Hibbân*, dari jalur Ibnu Mas'ûd).

Dan Rasulullah SAW juga bersabda:

«إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ وَجْهُهَا وَ يَدَاهَا إِلَى الْمَفْصَلِ»

"Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan." **(HR Abû Dâwud)**

Dalil-dalil ini dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Juga dengan jelas menunjukkan bahwa wanita wajib menutupi auratnya. Yakni, ia wajib menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Adapun dengan apa wanita menutupi auratnya, dalam hal ini syara' tidak menentukan pakaian tertentu untuk menutupi aurat tersebut. Akan tetapi syara' membiarkannya secara mutlak tanpa menentukannya. Syara' hanya mencukupkan diri dengan pernyataan "tidak boleh terlihat auratnya", seperti lafal "*wa lâ yubdîna*" (janganlah mereka menampakkan), atau "*lam yashluh an yurâ minhâ*" (tidak boleh terlihat dari tubuhnya). Maka pakaian apa pun yang menutupi seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dinilai telah menutupi aurat, bagaimanapun bentuknya. Kain yang panjang dinilai sebagai penutup aurat. Begitu pula celana panjang, rok, dan kaos. Asy-Syâri' (Sang Pembuat Hukum) tidak menentukan bentuk dan jenis pakaian tertentu. Maka setiap pakaian yang menutupi aurat dan tidak menampakkan aurat dinilai sebagai penutup aurat yang sah menurut syariah, tanpa memperhatikan bentuk, jenis, dan jumlah potongannya.

Hanya saja, asy-Syâri' telah mensyaratkan, pakaian tersebut harus dapat menutupi kulit. Asy-Syâri' telah mewajibkan penutup aurat itu harus berupa sesuatu (pakaian) yang bisa menutupi warna kulit; baik berwarna putih, merah, coklat, hitam, ataupun yang lainnya. Artinya, kain penutup (pakaian) wanita itu wajib menutupi kulit, menutupi warna kulitnya sehingga tidak bisa diketahui (dibedakan) bagian yang berwarna putih dari yang merah atau coklat. Jika tidak demikian maka tidak dinilai menutup aurat. Karena itu, jika kain penutup (pakaian) itu tipis (transparan) yang tetap menampakkan warna kulit yang ada di baliknya sehingga dapat diketahui (dibedakan) bagian kulit yang berwarna putih dari yang berwarna merah atau coklat, maka kain penutup seperti itu tidak boleh dijadikan penutup aurat. Artinya, auratnya dinilai masih tampak dan tidak tertutup. Sebab, secara *syar'î*, menutup aurat itu tidak akan sempurna, kecuali menutup kulit dengan cara menutupi warnanya. Dalil yang menunjukkan bahwa asy-Syâri'

telah mewajibkan untuk menutupi kulit sehingga tidak bisa diketahui warnanya adalah sabda Nabi SAW:

«لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا»

"Tidak boleh terlihat dari dirinya."

Hadits ini merupakan dalil yang jelas bahwa asy-Syâri' mensyaratkan di dalam sesuatu yang digunakan menutupi aurat agar tidak terlihat aurat yang ada di baliknya. Artinya, harus menutupi kulit, tidak menampakkan apa yang ada di baliknya. Maka, wanita wajib menutupi auratnya dengan pakaian yang tidak tipis, yaitu yang tidak dapat menggambarkan apa yang ada di baliknya dan tidak dapat menampakkan apa yang ada di bawahnya.

Inilah masalah tentang menutup aurat. Masalah ini tidak boleh dicampuradukkan dengan masalah pakaian wanita dalam kehidupan umum dan masalah *tabarruj* dengan sebagian pakaian. Maka, jika terdapat pakaian yang menutup aurat, hal itu tidak berarti boleh bagi seorang wanita mengenakannya ketika ia berjalan di jalan umum. Sebab, untuk di jalanan umum terdapat pakaian tertentu bagi wanita yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam hal itu, tidak tidak cukup hanya mengenakan pakaian yang menutupi aurat. Celana panjang misalnya, meskipun sudah menutupi aurat, akan tetapi tidak boleh dikenakan wanita di dalam kehidupan umum. Yakni tidak boleh dikenakan saat berada di jalanan umum. Sebab, untuk di jalanan umum terdapat pakaian tertentu yang telah diwajibkan oleh asy-Syâri' untuk dipakai wanita. Jika seorang wanita menyalahi perintah asy-Syâri' dan ia mengenakan pakaian yang menyalahi apa yang telah ditentukan oleh asy-Syâri', maka ia berdosa karena telah meninggalkan salah satu kewajiban.

Dengan demikian, masalah menutup aurat tidak boleh dicampuradukkan dengan masalah pakaian wanita di kehidupan umum. Demikian juga masalah menutup aurat itu tidak boleh dicampuradukkan dengan masalah *tabarruj*. Keadaan celana panjang yang sudah menutupi aurat jika tidak tipis, tidak berarti wanita boleh mamakainya di hadapan pria asing (bukan *mahram*); sementara ia

menampakkan kecantikan dan memperlihatkan perhiasannya. Karena dalam kondisi tersebut, meski ia telah menutup auratnya, namun ia telah ber-*tabarruj*. *Tabarruj* telah dilarang oleh asy-Syâri' atas wanita, walaupun ia telah menutupi auratnya. Seorang wanita yang telah menutupi auratnya belum tentu ketika itu ia tidak ber-*tabarruj*. Karena itu, kita tidak boleh mencampuradukkan pembahasan topik menutup aurat dengan topik *tabarruj*. Jadi, keduanya merupakan masalah tersendiri yang terpisah satu dari yang lain.

Mengenai pakaian wanita dalam kehidupan umum, yakni pakaian wanita untuk di dikenakan di jalanan umum atau di pasar-pasar, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada wanita untuk mengenakan pakaian luar yang ia kenakan di sebelah luar pakaiannya sehari-hari di rumah, pada saat dia keluar untuk ke pasar-pasar atau berjalan di jalanan umum. Allah SWT telah mewajibkan wanita agar memiliki *mulâ'ah* (baju kurung) atau *milhafah* (semacam selimut) untuk dia kenakan di bagian luar pakaian sehari-hari dan ia ulurkan ke bawah hingga menutupi kedua kakinya. Jika ia tidak memiliki *mulâ'ah* atau *milhafah*, hendaklah ia meminjamnya kepada tetangga, teman, atau kerabatnya. Jika ia tidak bisa meminjamnya atau tidak ada yang mau meminjaminya, ia tidak boleh keluar rumah tanpa mengenakan pakaian tersebut. Jika ia keluar tanpa pakaian luar yang ia kenakan di sebelah luar pakaian sehari-harinya maka ia berdosa, karena telah meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah SWT terhadapnya.

Penjelasan di atas terkait dengan pakaian wanita bagian bawah. Sedangkan pakaian bagian atas maka wanita harus memiliki kerudung (*khimâr*) atau apa saja yang serupa itu atau yang dapat menggantikannya, yang dapat menutupi seluruh kepala, seluruh leher, dan belahan pakaian di dada. Dan hendaknya kerudung itu siap atau tersedia untuk dia kenakan keluar ke pasar-pasar atau berjalan di jalanan umum. Dengan kata lain, itu merupakan pakaian bagian atas untuk di kehidupan umum. Maka jika seorang wanita memiliki kedua jenis pakaian ini (pakaian luar berupa baju kurung/jilbab dan *khimâr*/kerudung), ia boleh keluar dari rumahnya menuju ke pasar atau berjalan di jalanan umum, yaitu keluar dari rumah ke kehidupan umum. Jika ia

tidak mengenakan kedua jenis pakaian ini, ia tidak boleh keluar dalam kondisi apa pun. Karena perintah untuk mengenakan kedua jenis pakaian tersebut datang bersifat umum. Perintah tersebut tetap bersifat umum berlaku dalam seluruh keadaan, karena tidak ada dalil satu pun yang mengkhususkannya.

Adapun dalil wajibnya kedua jenis pakaian tersebut untuk dikenakan dalam kehidupan umum adalah firman Allah SWT mengenai pakaian wanita bagian atas:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾﴾

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya." **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Dan firman Allah SWT berkaitan dengan pakaian wanita bagian bawah:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ﴿٥٩﴾﴾

"Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". **(TQS al-Ahzâb 33: 59)**

Juga apa yang telah diriwayatkan dari Ummu 'Athiyah, ia berkata:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا

جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»

Rasulullah SAW memerintahkan agar kami mengeluarkan para wanita yakni hamba-hamba sahaya perempuan, wanita-wanita yang sedang haid, dan para gadis yang sedang dipingit, pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wanita-wanita yang sedang haid, mereka memisahkan diri tidak ikut menunaikan shalat, tetapi tetap menyaksikan kebaikan dan (mendengarkan) seruan kepada kaum Muslim. Aku lantas berkata, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab." Rasulullah pun menjawab, "Hendaklah saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita itu." **(HR Muslim)**.

Dalil-dalil di atas menunjukkan dengan jelas tentang pakaian wanita di kehidupan umum. Allah SWT di dalam kedua ayat diatas, telah mendeskripsikan pakaian tersebut yang telah diwajibkan kepada wanita untuk dikenakan dalam kehidupan umum, dengan deskripsi rinci, lengkap dan menyeluruh. Mengenai pakaian wanita bagian atas, Allah SWT berfirman:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾﴾

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya" **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Maksudnya, hendaknya para wanita mengulurkan kain penutup kepalanya ke leher dan dadanya, untuk menyembunyikan apa yang tampak dari belahan baju dan belahan pakaian, berupa leher dan dada.

Mengenai pakaian wanita bagian bawah, Allah SWT berfirman:

﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ﴿٥٩﴾﴾

"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." **(TQS al-A<u>h</u>zâb [33]: 59)**

Maksudnya, hendaknya para wanita mengulurkan pakaian yang mereka kenakan di sebelah luar pakaian keseharian ke seluruh tubuhnya dalam rangka keluar rumah. Yaitu berupa *milhafah* (semacam selimut) atau *mulâ'ah* (baju kurung/jubah) diulurkan sampai ke bagian bawah. Tentang tata cara secara umum pakaian tersebut dikenakan, Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۝٣١﴾

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya". **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Maksudnya, janganlah mereka menampakkan anggota tubuh mereka yang menjadi tempat perhiasan seperti telinga, lengan, betis, atau yang lainnya, kecuali apa yang biasa tampak di kehidupan umum pada saat turunnya ayat tersebut, yakni pada masa Rasulullah SAW, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.

Dengan pendeskripsian yang rinci tersebut, menjadi amat jelaslah, apa pakaian wanita di kehidupan umum dan apa saja yang wajib terpenuhi berkaitan dengan pakaian tersebut.

Dan datang hadits Ummu 'Athiyyah yang menjelaskan secara gamblang tentang wajib adanya pakaian bagi wanita yang ia kenakan di atas pakaian kesehariannya pada saat ia keluar rumah. Karena Ummu 'Athiyah berkata kepada Rasul SAW, *'Ihdânâ lâ yakûnu lahâ jilbâ[ub]* (salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab).". Rasulullah SAW kemudian berkata, "*Litulbishâ ukhtuhâ min jilbâbihâ* (Hendaklah saudaranya mamakaikan jilbabnya kepada wanita itu)". Yakni, ketika Ummu 'Athiyah berkata kepada Rasul SAW: jika wanita itu tidak memiliki pakaian yang dikenakan di atas pakaian sehari-hari guna keluar rumah", maka Rasulullah SAW memerintahkan agar saudaranya meminjaminya pakaian yang dia kenakan di atas pakaian sehari-hari. Maknanya adalah, jika tidak ada yang meminjaminya, maka yang bersangkutan tidak boleh keluar rumah. Ini merupakan *qarînah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa perintah yang ada di dalam hadits ini adalah wajib. Artinya seorang wanita wajib mengenakan jilbab di

atas pakaian kesehariannya jika ia hendak ke luar rumah. Jika ia tidak mengenakan jilbab, ia tidak boleh ke luar rumah.

Jilbab itu disyaratkan agar diulurkan ke bawah sampai menutupi kedua telapak kaki. Karena Allah SWT telah berfirman:

﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۝٥٩﴾

"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." **(TQS al-Ahzâb [33]: 59)**

Maknanya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Hal itu karena kata *min* dalam ayat ini bukan *li-tab'îd* (untuk menunjukkan sebagian), tetapi sebagai *bayân* (penjelasan). Artinya, hendaklah mereka mengulurkan *mulâ'ah* atau *milhafah* hingga menjulur ke bawah (*irkhâ'*).

Juga karena telah diriwayatkan dari Ibn 'Umar, ia menuturkan: "Rasulullah SAW pernah bersabda:

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ؟ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ»

"Siapa saja yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat." Ummu Salamah bertanya, "lalu, bagaimana wanita memperlakukan ujung pakaian mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah mereka ulurkan sejengkal." Ummu Salamah berkata lagi, "Kalau begitu, akan tampak kedua telapak kakinya." Rasulullah menjawab lagi, "Hendaklah mereka ulurkan sehasta dan jangan ditambah lagi." **(HR Tirmidzî)**

Hadits ini dengan jelas menyatakan bahwa pakaian luar (jilbab), yakni *mulâ'ah* atau *milhafah* yang dikenakan di luar pakaian sehari-hari, diulurkan ke bawah sampai menutupi kedua telapak kaki. Maka, meskipun kedua kaki wanita telah ditutupi dengan kaus kaki atau sepatu, akan tapi tetap harus mengulurkan jilbabnya ke bawah hingga jelas

menunjukkan adanya *irkhâ*. Tidak ada gunanya menutup kedua kaki yang sudah tertutup dengan kaus kaki atau sepatu. Akan tetapi, di sana harus ada *irkhâ*, yaitu jilbab harus diturunkan (diulurkan) sampai ke bawah secara jelas sehingga dapat diketahui bahwa pakaian tersebut adalah pakaian untuk kehidupan umum yang wajib dikenakan oleh wanita di kehidupan umum, dan tampak jelas dalam jilbab itu adanya *irkhâ*, sebagai realisasi firman Allah SWT: '*yudnîna*', yang berarti *yurkhîna* (mengulurkan).

Dengan demikian, jelaslah bahwa wanita wajib mengenakan pakaian yang longgar di atas pakaian kesehariannya dalam rangka ke luar rumah. Jika ia tidak memilikinya, sementara ia ingin keluar, hendaklah ia meminjam kepada saudaranya atau wanita Muslimah mana saja yang bersedia meminjaminya. Jika tidak ada yang meminjaminya, ia tidak boleh keluar rumah sampai pakaian tersebut didapatkannya. Jika ia keluar rumah tanpa mengenakan pakaian longgar yang terulur hingga ke bawah, maka ia berdosa, meskipun ia telah menutupi seluruh auratnya. Sebab, mengenakan baju longgar yang terulur sampai ke bawah hingga menutup kedua kaki adalah wajib. Maka wanita tersebut telah menyimpang dari kewajiban ini dan berdosa di sisi Allah SWT. Ia layak dijatuhi sanksi oleh negara dengan hukuman *ta'zîr*.

Tinggal dua persoalan lagi yang terkait dengan masalah wanita melihat pria atau sebaliknya. *Pertama*, masalah keberadaan pria asing (non-*maḫram*) di dalam rumah dengan seizin penghuninya. Di dalam rumah itu dia (bisa) melihat wanita yang mengenakan pakaian sehari-hari (yang biasa digunakan di rumah, *pen*) serta memandang bagian tubuh wanita selain wajah dan kedua telapak tangannya. *Kedua*, masalah adanya wanita non-Muslim, bahkan sebagian kaum Muslimah, yang berjalan di jalanan umum baik di kota atau di kampung, sementara para wanita itu menampakkan anggota tubuhnya, lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua persoalan ini benar-benar terjadi. Keburukannya pun telah dirasakan oleh seluruh kaum Muslim. Karena itu, hukum Islam tentang kedua persoalan tersebut harus dijelaskan.

Persoalan pertama, yaitu keberadaan saudara atau kerabat laki-laki yang tinggal bersama para wanita dalam satu tempat tinggal,

sementara para wanita tersebut terlihat oleh saudara atau kerabat mereka yang laki-laki dengan mengenakan pakaian sehari-hari. Sehingga tampak dari para wanita itu rambut, leher, lengan, betis atau bagian tubuh lainnya yang tampak saat wanita mengenakan pakian sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, maka saudara laki-laki suaminya (ipar wanita itu) atau kerabat laki-laki yang bukan *mahram* bisa melihat mereka, sebagaimana saudara laki-laki, bapak, atau *mahram* mereka lainnya. Padahal saudara laki-laki suami adalah orang asing (non-*mahram*) bagi wanita itu, sebagaimana laki-laki asing siapapun. Kadang-kadang, sebagian kerabatnya –seperti anak paman, anak bibi, dan kerabatnya yang lain yang bukan *mahram*– ataupun kalangan yang bukan kerabat berkunjung ke rumahnya. Mereka yang berkunjung itu memberi salam kepada para wanita dan duduk bersama, sementara para wanita tersebut mengenakan pakaian kesehariannya. Dalam keadaan seperti ini, tampak dari para wanita itu bagian tubuh mereka selain wajah dan kedua telapak tangan, seperti rambut, leher, lengan, betis, dan yang lainnya. Dan mereka yang berkunjung itu pun diperlakukan sebagaimana *mahram*.

Masalah ini ada di mana-mana dan telah menjadi bencana bagi sebagian besar kaum Muslim, terlebih di daerah perkotaan. Kebanyakan mereka menyangka bahwa hal seperti itu dibolehkan. Yang benar adalah bahwa orang yang boleh melihat wanita itu hanyalah para *mahram* dan pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Sedangkan orang-orang selain mereka, maka wanita haram untuk menampakkan kepada mereka selain wajah dan kedua telapak tangan.

Rincian ketentuan itu sebagai berikut. Bahwasanya Allah SWT telah mengharamkan wanita secara mutlak untuk dipandang atau mendapat kelezatan darinya. Lalu Allah mengecualikan kelezatan untuk para suami. Allah juga mengecualikan perhiasan yakni memandangnya, bagi dua belas orang termasuk orang yang semisal mereka, seperti paman dari bapak atau paman dari ibu. Kemudian Allah mengecualikan dari wanita, wajah dan kedua telapak tangannya bagi seluruh pria. Jadi, kelezatan yakni memandang wanita dengan syahwat adalah haram secara mutlak,

kecuali bagi suami. Sedangkan memandang wajah dan kedua telapak tangan wanita –dengan pandangan biasa tanpa syahwat– adalah mubah secara mutlak. Dan memandang selain wajah dan kedua telapak diharamkan secara mutlak, kecuali bagi *mahram* yang telah disebutkan oleh Allah dan orang-orang semisal mereka.

Inilah hukum syara' yang berkaitan dengan kehidupan umum yang telah disebutkan di dalam sejumlah nash.

Adapun dalam kehidupan khusus, Allah telah membolehkan para wanita untuk menampakkan anggota tubuhnya lebih dari wajah dan kedua telapak tangan mereka, yaitu anggota tubuh yang biasa tampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Allah SWT berfirman:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ﴿٥٨﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya'." **(TQS an-Nûr [24]: 58)**

Allah SWT telah memerintahkan kepada anak-anak yang belum baligh dan para hamba sahaya agar tidak memasuki ruangan (kamar) wanita dalam tiga waktu tersebut. Kemudian Allah SWT memperbolehkan mereka memasuki ruangan wanita di luar ketiga waktu tersebut. Karena Allah melanjutkan ayat di atas dengan firman-Nya:

﴿ثَلَـٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم ﴿٥٩﴾﴾

"(Itulah) tiga `aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak

(pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu." **(TQS an-Nûr [24]: 58-59)**

Ayat di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa di luar ketiga waktu tersebut -yakni pada waktu seorang wanita mengenakan pakaian kesehariannya yang lazim dipakai di dalam rumah-, anak-anak dan para hamba sahaya milik wanita itu boleh memasuki ruangan (kamar) wanita tersebut tanpa seizinnya. Dari sini, dapat dipahami bahwa boleh bagi seorang wanita, di dalam rumahnya, ia hidup dengan mengenakan pakaian sehari-hari yang biasa dipakainya. Pada saat berpakaian seperti ini, ia boleh dilihat oleh anak-anak dan hamba sahayanya.

Atas dasar ini, wanita boleh hidup di dalam rumahnya dengan pakaian sehari-hari yang lazim dipakainya. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal ini. Dalam keadaan seperti itu, ia sama sekali tidak dinilai berdosa. Anak-anak kecil dan hamba sahayanya boleh melihat wanita dalam kondisi semacam itu. Tidak ada dosa apa pun atas wanita dalam kondisi seperti itu. Wanita tidak perlu menutup auratnya dari mereka. Sebaliknya, mereka pun (yakni anak kecil dan hamba sahaya) tidak perlu meminta izin kepadanya ketika masuk. Karena ayat di atas menyatakan masuknya anak kecil dan hamba sahaya tanpa perlu izin kecuali pada ketiga waktu yang merupakan aurat. Tidak bisa dikatakan bahwa pembantu yang merupakan orang merdeka diqiyaskan kepada hamba sahaya dengan adanya *'illat thawwâfûn* (mereka melayani). Tidak bisa dikatakan demikian karena 'illat tersebut merupakan *'illat* yang bersifat terbatas. Petunjuknya adalah bahwa anak-anak kecil ketika sudah baligh, mereka harus meminta izin, padahal mereka termasuk *thawwafûn*.

Sedangkan selain orang-orang yang telah dikecualikan oleh Allah pada kondisi tersebut, yaitu selain anak kecil dan hamba sahaya, Allah SWT telah menjelaskan hukum bagi mereka dalam kehidupan khusus, di mana Allah SWT menuntut mereka agar selalu meminta izin ketika hendak memasuki rumah. Allah SWT berfirman:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya." **(TQS an-Nûr [24]: 27)**

Jadi, Allah SWT menuntut seorang Muslim untuk meminta izin, yang diungkapkan dengan kata *al-isti'nâs*, pada saat hendak memasuki rumah orang lain. Mafhumnya, jika ia ingin memasuki rumahnya sendiri, ia tidak perlu meminta izin. Sebab turunnya (*sabab an-nuzûl*) ayat di atas, bahwa ada seorang wanita dari kalangan Anshar berkata kepada Nabi SAW: *'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di dalam rumahku dalam kondisi di mana aku tidak suka seorang pun melihatku, baik orang tuaku maupun anak-anakku. Lalu ayahku datang dan masuk menemuiku. Sesungguhnya laki-laki di antara keluargaku selalu masuk rumahku, sementara aku dalam keadaan demikian. Lalu, apa yang harus aku perbuat?'* Setelah itu, turunlah ayat mengenai izin tersebut.

Maka, jika kita kaitkan sebab turunnya ayat tersebut dengan makna tekstual (*manthûq*) dan makna kontekstual (*mafhûm*)-nya, maka hal itu menunjukkan bahwa masalah yang dijelaskan adalah masalah dalam kehidupan khusus, bukan masalah menutup aurat atau tidak menutup aurat. Masalahnya tidak lain adalah masalah keadaan wanita yang mengenakan pakaian keseharian (*h̲âlah at-tabadzdzul*). Pada kondisi semacam ini, yakni dalam kondisi mengenakan pakaian keseharian, Allah tidak memerintahkan wanita untuk tidak *bertabadzdzul* (mengenakan pakaian keseharian) itu. Melainkan Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk meminta izin. Hal itu agar memungkinkan wanita untuk menutupi anggota tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan kepada selain *mah̲ram*. Karena, sesuai sebab turunnya ayat tersebut, permintaan izin itu mengisyaratkan permintaan agar wanita menutup auratnya. Maka, jika seorang laki-laki masuk rumah menemui seorang wanita, ia harus meminta izin baik laki-laki tersebut termasuk *mah̲ram* wanita itu atau bukan. Jadi, permintaan izin itu mengisyaratkan agar wanita menutup auratnya dari selain *mah̲ram*.

Adapun masalah pria memandang wanita di dalam keadaan tersebut, maka itu merupakan masalah lain yang berkaitan dengan masalah memandang baik dalam kehidupan khusus atau dalam kehidupan umum. Allah SWT mengharamkan atas selain *mahram*, memandang selain wajah dan kedua telapak tangan, sementara Allah membolehkan hal itu bagi mahram. Allah SWT memerintahkan untuk menundukkan pandangan dari anggota tubuh wanita lebih dari wajah dan kedua telapak tangan. Sementara itu, Allah memaafkan dari pandangan yang tidak disengaja. Sedangkan pengharaman memandang anggota tubuh lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka hal itu sudah jelas. Adapun masalah menundukkan pandangan dari anggota tubuh lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, hal itu jelas di dalam firman Allah:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ٣٠﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya." **(TQS an-Nûr [24]: 30)**

Maksudnya adalah menundukkan pandangan dari anggota tubuh wanita lebih dari wajah dan kedua telapak tangan. Sebab, memandang wanita pada wajah dan kedua telapak tangannya memang dibolehkan. Di dalam riwayat imam al-Bukhârî, Sa'îd bin Abî al-Hasan berkata kepada al-Hasan bahwa wanita-wanita non arab menampakkan dada dan kepala (rambut) mereka. Al-Hasan berkata kepadanya: "Palingkanlah pandanganmu". Dan di dalam hadits tentang larangan untuk duduk-duduk di pinggir jalan, Rasulullah SAW bersabda:

«غُضِّ الْبَصَرَ»

Tundukkanlah pandangan! **(Muttafaq 'alayh)**

Yakni bahwa para wanita yang berjalan di jalan, acap kali tersingkap anggota tubuhnya lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya. Karena itu, kalian harus menundukkan pandangan, bukan tidak melihat sama sekali.

Allah SWT ketika mengharamkan pandangan tidak lain mengharamkan pandangan kepada selain wajah dan kedua telapak tangan. Dan Allah menentukan bahwa pandangan yang diharamkan itu adalah pandangan yang disengaja. Sedangkan pandangan yang tidak disengaja, maka tidak diharamkan. Allah SWT tidak memerintahkan untuk meninggalkannya (untuk tidak memandang). Melainkan Allah hanya memerintahkan agar menundukkan pandangan. Allah SWT berfirman:

﴿يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ ٣٠﴾

"Hendaklah mereka menahan pandangannya." **(TQS an-Nûr [24]: 30)**

Kata *min* pada ayat di atas bermakna *li at-tab'îdh* (untuk menunjukkan sebagian). Yakni hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Mafhumnya adalah bolehnya pandangan yang ditundukkan yaitu pandangan biasa saja yang tidak disengaja.

Persoalan kedua, sejak peradaban Barat menyerang kita dan negeri-negeri kaum Muslim diperintah dengan aturan-aturan (sistem) kufur, para wanita non-Muslim akhirnya keluar dari rumahnya dalam keadaan nyaris telanjang: tersingkap dada, punggung, rambut, lengan, atau betis mereka. Akhirnya sebagian dari wanita Muslimah pun meniru wanita-wanita non Muslim itu. Sebagian dari wanita Muslimah itu pun akhirnya keluar rumah menuju pasar dalam keadaan seperti itu. Pada akhirnya, orang tidak bisa lagi membedakan wanita Muslimah dari wanita non-Muslim, sementara wanita itu sedang berjalan di pasar-pasar atau sedang berdiri di toko melakukan tawar menawar dalam suatu jual beli. Kaum pria Muslim yang hidup di kota-kota tersebut dengan keindividualannya saat ini tidak mampu untuk mengenyahkan kemungkaran semacam itu. Mereka bahkan tidak mampu lagi hidup di kota-kota itu tanpa melihat aurat wanita. Hal itu karena karakter kehidupan yang mereka jalani dan bentuk (konfigurasi) bangunan yang mereka tinggali meniscayakan kaum pria untuk memandang aurat wanita. Tidak seorang pria pun yang bisa menjaga diri untuk tidak memandang aurat wanita; entah itu lengan, dada, punggung, betis,

atau rambut mereka. Tidak seorang pria pun yang mampu menjaga dirinya dari hal itu bagaimanapun ia berusaha melakukannya, kecuali pada saat ia duduk-duduk di dalam rumahnya dan tidak keluar rumah. Padahal, sama sekali tidak mungkin pria itu terus-menerus tinggal di dalam rumahnya. Hal itu karena ia sudah pasti perlu melakukan interaksi dengan orang lain; baik dalam aktivitas jual-beli, sewa menyewa, bekerja, dan aktivitas lainnya yang termasuk sesuatu yang urgen (*dharûrî*) bagi kehidupannya. Padahal, mereka tidak mampu melakukan berbagai aktivitas semacam itu di tempat yang terus terjaga dari pandangan terhadap aurat-aurat para wanita itu. Sementara di sisi lain, haramnya memandang aurat wanita itu sudah demikian jelas di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Jika demikian, lalu apa yang harus dilakukan?

Untuk keluar dari masalah ini hanya bisa dilakukan dalam dua kondisi: *Kondisi pertama*, pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja). Dalam hal ini pandangan pertama dimaafkan. Namun seorang pria wajib untuk tidak mengulanginya dengan padangan kedua. Hal itu sesuai hadits yang telah diriwayatkan dari Jarîr ibn 'Abdillâh RA, ia berkata:

«سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِيْ»

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja). Maka Beliau menyuruhku untuk memalingkan pandanganku." **(HR Muslim)**.

Dan dari 'Alî ibn Abî Thâlib RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku:

«لاَ تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ ٱلْأُوْلَى وَلَيْسَ لَكَ ٱلآخِرَةَ»

"Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama adalah untukmu, sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu" **(HR Ahmad, dari jalur Buraidah)**.

Kondisi kedua, bercakap-cakap dengan wanita yang tersingkap (tampak) rambut, kedua lengan, atau bagian aurat lain yang biasa

ditampakkan. Dalam keadaan seperti ini, seorang pria wajib memalingkan pandangannya dari wanita tersebut dan wajib menundukkan pandangan dari melihat wanita itu. Hal itu sesuai hadits yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhârî dari Abdullâh ibn ’Abbâs RA, ia berkata:

«كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ»

Suatu ketika, al-Fadhl ibn ‘Abbâs membonceng Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dari Khats‘am. Al-Fadhl lantas memandang wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain.

Allah SWT juga berfirman:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴿٣٠﴾﴾

“Katakanlah kepada laki-Iaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya.” **(TQS an-Nûr [24]: 30)**

Makna *ghadhdh al-bashar* (menahan pandangan) adalah *khafadhahu* (menundukkan pandangan).

Dengan demikian, solusi praktis atas persoalan ini adalah pria menundukkan pandangannya, seraya terus melakukan aktivitas yang sedang ia lakukan, baik membicarakan sesuatu yang penting dengan seorang wanita, naik kendaraan, duduk di balkon karena kegerahan, atau aktivitas lainnya. Keperluan-keperluan itu merupakan keniscayaan kehidupan umum bagi seorang pria. Ia tidak mungkin menghindarinya. Pada saat yang sama, ia pun tidak mampu menolak bencana tersingkapnya aurat-aurat wanita. Maka, ia harus menundukkan pandangannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang

dinyatakan dalam ayat di atas. Ia tidak boleh sama sekali melakukan hal lain selain menundukkan pandangan.

Dalam konteks ini, tidak bisa dikatakan bahwa hal itu sudah menjadi bencana yang merata sulit untuk dihindari. Prinsip seperti ini jelas bertentangan dengan syara'. Sesuatu yang haram tidak bisa berubah menjadi halal hanya karena telah menjadi bencana yang merata. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang halal tidak bisa menjadi haram hanya karena telah meratanya bencana yang ada. Juga tidak bisa dikatakan bahwa mereka adalah wanita kafir yang bisa diperlakukan sama seperti para budak, sehingga aurat mereka sama dengan aurat para budak. Tidak bisa dikatakan demikian karena hadits yang ada datang bersifat umum mencakup semua wanita. Hadits itu tidak mengatakan "wanita Muslimah". Rasulullah SAW bersabda:

«إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ وَجْهُهَا وَ يَدَاهَا إِلَى الْمَفْصَلِ»

"Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan." **(HR Abû Dâwud)**

Hadits ini secara gamblang menyatakan haramnya memandang wanita, baik wanita Muslimah ataupun wanita non-Muslimah. Hadits di atas berlaku umum dalam seluruh keadaan, termasuk dalam kondisi di atas. Dalam konteks ini, wanita kafir tidak bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan budak wanita, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat dianalogikan.

Berdasarkan paparan di atas, siapa saja yang berkunjung ke rumah orang lain, sementara di dalamnya terdapat wanita yang bukan *mahram*-nya, ia wajib menundukkan pandangannya dari memandang lebih dari wajah dan kedua telapak tangan wanita itu. Begitu pula, mereka yang hidup di suatu wilayah dan terpaksa harus hidup di tengah-tengah masyarakat atau berinteraksi dengan wanita-wanita kafir yang menampakkan aurat mereka, seperti membeli sesuatu dari mereka,

membicarakan sesuatu yang penting dengan mereka, bekerja kepada mereka, mempekerjakan mereka, atau menjual sesuatu kepada mereka, atau aktivitas lainnya, maka wajib bagi para pria menundukkan pandangan mereka pada saat melakukan semua itu. Mereka harus membatasi aktivitas mereka sebatas kadar yang mereka perlukan dan yang memang harus (terpaksa) mereka lakukan.

Paparan di atas berkaitan dengan masalah memandang wanita. Adapun berkaitan dengan masalah jabatan tangan (*mushâfa<u>h</u>ah*), maka sesungguhnya seorang pria boleh menjabat tangan wanita dan demikian pula sebaliknya, seorang wanita boleh menjabat tangan seorang pria; tanpa harus ada penghalang di antara kedua tangan mereka. Kebolehan ini sesuai apa yang dinyatakan di dalam *Sha<u>h</u>î<u>h</u> al-Bukhârî* yang bersumber dari 'Ummu 'Athiyah. 'Ummu 'Athiyah menuturkan:

«بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا»

"Kami membaiat Nabi SAW, lalu Beliau membacakan kepada kami "bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatupun dengan Allah" (TQS. Mumtahanah [60]: 12), *dan Beliau melarang kami untuk meratap. Maka seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya."*

Baiat tersebut dilakukan dengan cara berjabatan tangan (*mushâfa<u>h</u>ah*). Kata '*qabadhat yadahâ*' (menarik kembali tangannya) maknanya adalah menarik kembali tangannya yang sebelumnya ia ulurkan untuk melakukan baiat tersebut. Kenyataan wanita itu 'm*enarik kembali tangannya*', pengertiannya bahwa wanita tersebut sebelumnya hendak membaiat Rasulullah SAW dengan cara berjabat tangan. Kata '*maka salah seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya*', mafhumnya adalah bahwa wanita yang lain tidak menarik kembali tangan mereka. Ini berarti, para wanita selain wanita tersebut membaiat Rasulullah SAW dengan cara berjabat tangan (*mushâfa<u>h</u>ah*). Di samping itu, mafhum (pengertian) firman Allah SWT:

﴿...أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴿٤٣﴾﴾

“*....Atau kalian telah menyentuh perempuan.*” **(TQS an-Nisâ [4]: 43)**

yang dinyatakan dengan lafazh umum yang mencakup seluruh wanita dari sisi bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu, hal itu menunjukkan terbatasnya hukum pada masalah batalnya wudhu bagi pria karena menyentuh wanita. Mafhum dari ayat tersebut menunjukkan bahwa menyentuh wanita tanpa disertai syahwat tidaklah haram. Maka demikian juga berjabatan tangan dengan wanita bukanlah sesuatu yang haram. Lebih dari itu, telapak tangan wanita tidak termasuk aurat dan tidak diharamkan memandangnya tanpa disertai syahwat. Maka, menjabat tangan wanita tidak diharamkan.

Berbeda dengan mencium wanita. Ciuman seorang pria terhadap wanita asing yang dikehendakinya atau sebaliknya, ciuman seorang wanita terhadap pria asing yang dia inginkan merupakan ciuman yang haram. Karena ciuman semacam itu merupakan pendahuluan ke arah perzinaan. Kenyataan ciuman semisal itu biasanya merupakan pendahuluan ke arah perzinaan; meskipun tanpa disertai syahwat, atau meski tidak sampai menghantarkan kepada perbuatan zina, atau meski tidak sampai terjadi perzinaan. Sebab, Rasulullah SAW telah bersabda kepada Mâ‘iz ketika ia datang menghadap meminta agar beliau menyucikannya karena ia telah melakukan perbuatan zina:

«لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ ...»

“*mungkin engkau telah menciumnya*” **(HR al-Bukhârî dari jalur Ibn ‘Abbâs)**

Sabda Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa ciuman merupakan pendahuluan ke arah perbuatan zina. Lebih dari itu, karena ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengharamkan zina, pengharaman itu juga mencakup seluruh pendahuluan ke arah perbuatan zina, walaupun hanya berupa sentuhan seperti yang terjadi di antara para

pemuda dan pemudi. Walhasil, ciuman dengan lawan jenis adalah haram, hingga meskipun sebagai bentuk ucapan selamat kepada orang yang baru datang dari suatu perjalanan. Sebab, fakta ciuman semacam itu di antara pemuda dengan pemudi merupakan pendahuluan ke arah perbuatan zina.

WANITA MUSLIMAH TIDAK WAJIB MENUTUP WAJAHNYA

Pendapat bahwa dalam Islam, hijab dalam arti cadar diwajibkan atas wanita, wajib mereka kenakan untuk menutupi wajah mereka kecuali kedua matanya, termasuk pendapat yang Islami. Pendapat tersebut telah dikemukakan oleh sebagian imam mujtahid dari berbagai mazhab yang ada. Sebaliknya, pernyataan bahwa cadar dalam Islam tidak diwajibkan atas wanita sehingga seorang Muslimah tidak wajib menutupi wajahnya secara mutlak karena wajah memang bukan aurat, juga merupakan pendapat yang Islami. Pendapat tersebut juga telah dikemukakan oleh sebagian pemuka mujtahid dari berbagai mazhab. Masalah ini merupakan salah satu masalah penting dalam interaksi antara pria dan wanita. Pengadobsian salah satu pendapat dari kedua pendapat tersebut akan mempengaruhi corak kehidupan Islami. Karena itu, harus dipaparkan dalil-dalil syara' tentang masalah ini secara menyeluruh dengan mempelajari, mengkaji dan menerapkannya atas masalah tersebut. Sehingga kaum Muslim dapat mengadopsi pendapat yang paling kuat dalilnya. Begitu pula, Daulah Islamiyah akan dapat mengadopsi pendapat yang paling *rajih* didasarkan pada kekuatan dalilnya.

Memang benar, wacana (perdebatan) di seputar wanita ini telah muncul sejak setengah abad yang lalu. Perdebatan tersebut dibangkitkan oleh kaum penjajah kafir di dalam jiwa orang-orang yang tertipu oleh Barat, terkooptasi oleh tsaqafah dan pandangan hidup Barat. Mereka

yang telah terkooptasi itu berusaha untuk mengotori Islam dengan mamasukkan pendapat-pendapat yang tidak Islami. Mereka berupaya merusak pandangan hidup kaum Muslim. Mereka membuat-buat (mengungkit-ungkit) ide tentang hijab dan cadar. Namun para ulama pemikir tidak tampil membantah mereka. Mereka justru dihadapi oleh para penulis, sastrawan, dan para intelektual yang jumud. Hal itu justru semakin mengokohkan pendapat-pendapat-mereka yang telah terkooptasi oleh Barat itu. Ide-ide mereka malah dijadikan sebagai topik pembahasan dan diskusi, padahal ide-ide mereka itu merupakan ide-ide Barat yang sengaja dilontarkan untuk menyerang Islam, merusak kaum Muslim, serta menyebarluaskan keragu-raguan dalam diri kaum Muslim terhadap agama mereka.

Memang benar, perdebatan semacam itu pernah terjadi. Sisa-sisa dan pengaruhnya masih saja ada hingga kini. Akan tetapi, pembahasannya tidak sampai matang, juga tidak sampai pada level pembahasan yuristik (*tasyrî'iy*) dan tidak sampai menjadi pembahasan publik. Karena pembahasannya tiada lain adalah tentang hukum-hukum syara' yang *diistinbath* oleh para mujtahid bersandar kepada dalil atau *syubhah dalil* (sesuatu yang dinilai sebagai dalil sementara hakikatnya bukanlah dalil). Pembahasannya bukan tentang pendapat para penulis, atau berbagai sebutan yang dibuat oleh orang-orang upahan, pemutarbalikan dalil oleh orang-ornag yang tertipu ataupun omong kosong mereka yang sudah terkooptasi oleh tsaqafah barat. Sesuatu yang harus dijadikan obyek pembahasan adalah pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid yang mereka gali dari dalil-dalil syara'. Dan hal itu harus didiskusikan secara yuristik (*tasyrî'iy*). Berikutnya setelah pendapat para mujtahid itu, yang harus dijadikan obyek pembahasan adalah pendapat sebagian *fukaha*, para syaikh dan orang-orang yang fanatik terhadap cadar. Maka kami membahasnya untuk melenyapkan syubhat dari diri mereka.

Karena itulah kami akan memaparkan sejumlah pendapat para mujtahid beserta dalil-dalilnya, sehingga akan tampak pendapat yang *rajih* (lebih kuat). Siapa saja yang memandang pendapat tersebut sebagai pendapat yang *rajih* (lebih kuat) maka ia harus melaksanakannya sekaligus berjuang untuk mengimplementasikannya.

Orang-orang yang mengatakan wajibnya hijab (cadar) berpendapat bahwa aurat wanita yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu adalah di dalam shalat saja. Adapun di luar shalat mereka berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan kedua telapak tangan, merupakan aurat. Mereka menyandarkan pendapat tersebut kepada al-Quran dan as-Sunnah.

Adapun dalil dari al-Quran, Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۝٥٣﴾

"Jika kalian meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), hendaklah kalian memintanya dari belakang tabir (hijab)." **(TQS al-Ahzâb [33]: 53)**

Ayat ini menjelaskan dengan gamblang wajibnya hijab atas wanita. Allah SWT juga berfirman:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۝٥٩﴾

"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu." **(TQS al-Ahzâb [33]: 59)**

Mereka mengatakan bahwa, makna *yudnîna 'alayhinna min jalâbîbihinna* bermakna adalah hendaklah para wanita mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka dan menutupi wajah dan kedua telapak tangan mereka. Mereka berpandangan bahwa, para wanita di masa permulaan Islam masih menjalankan kebiasaan mereka pada masa Jahiliah, yaitu terbiasa mengenakan pakaian sehari-hari di dalam rumah dan memakai kerudung, sehingga tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan wanita hamba sahaya (budak). Para pemuda iseng suka mengganggu para budak wanita yang keluar malam hari hendak membuang hajat di bawah pohon kurma atau tempat-tempat biasa

mereka buang hajat. Tidak jarang mereka juga mengganggu para wanita merdeka dengan alasan budak wanita, di mana mereka sering mengatakan, *'kami kira, dia budak'.*

Setelah itu, turunlah perintah kepada para wanita (merdeka) untuk membedakan diri dengan para wanita hamba sahaya dengan cara mengenakan baju kurung dan *milhafah* (semacam selimut) serta penutup kepala dan penutup wajah. Dengan pakaian semacam ini, mereka akan lebih terhormat dan disegani sehingga orang yang memiliki niat kurang baik pun tidak berani mengganggu mereka. Dengan pakaian seperti itu, mereka akan lebih mudah dikenali sehingga para lelaki iseng tidak mengganggu mereka atau berbuat sesuatu yang tidak mereka sukai.

Di antara orang-orang yang berpendapat wajibnya cadar, ada yang mengatakan bahwa, kalimat "*adnâ an yu'rafna* (lebih mudah dikenali)" pada ayat di atas ada kata *lâ* yang *mahdzûfah* (disembunyikan). Yaitu yang demikian itu lebih baik agar mereka tidak dikenali cantik atau tidak, sehingga mereka tidak diganggu. Allah SWT berfirman:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٣٣﴾﴾

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." **(TQS al-Ahzâb [33]: 33)**

Mereka mengatakan bahwa perintah Allah kepada para wanita agar tetap di rumah mereka merupakan dalil wajibnya hijab (cadar).

Sedangkan dalil dari as-Sunnah, adalah apa yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Beliau telah bersabda:

«أَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»

"Wanita itu adalah aurat."

Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ibn Hibbân di dalam *Shahîh Ibn Hibbân* dari jalur Ibn Mas'ûd. Juga karena sabda Nabi SAW:

«إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْجِبْ مِنْهُ»

"Jika salah seorang dari kalian para wanita memiliki mukâtab *(budak laki-laki yang akan menebus dirinya sendiri) dan ia telah memiliki harta yang akan dibayarkan, hendaklah wanita itu berhijab dari budak laki-laki itu."* **(HR Tirmidzî dari jalur Ummu Salamah)**

Selain itu, telah diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia menuturkan:

«كُنْتُ قَاعِدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَمَيْمُنَةٌ فَاسْتَأْذَنَ إِبْنُ أُمِّ مَكْتُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِحْتَجِبْنَ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ ضَرِيْرٌ لاَ يُبْصِرُ. قَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لاَ تُبْصِرَانِه»

"Aku pernah duduk di sisi Nabi SAW, Aku dan Maimunah. Lalu Ibn Ummi Maktum meminta izin. Maka Nabi saw. bersabda, "berhijablah kalian darinya." Aku berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia buta, tidak bisa melihat." Beliau bersabda, "Apakah kalian berdua juga buta dan tidak melihatnya?" **(HR Abû Dâwud)**

Juga karena imam Al-Bukhârî telah meriwayatkan dari Abdullah ibn 'Abbâs RA, ia berkata:

«كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِـــيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ»

"Suatu ketika, al-Fadhl ibn 'Abbâs membonceng Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dari Khats'am. Al-Fadhl lantas memandang wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain."

Dan dari Jarîr bin ‘Abdullâh RA, ia menuturkan:

«سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِيْ»

“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja). Maka Beliau menyuruhku untuk memalingkan pandanganku.” **(HR Muslim)**.

Dan dari ‘Alî RA, ia berkata: “Rasulullah saw. juga pernah bersabda kepadaku:

«لاَ تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ اْلأُوْلَى وَلَيْسَ لَكَ اْلآخِرَةَ»

“Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama adalah untukmu, sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu” **(HR Ahmad, dari jalur Buraidah)**.

Inilah dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat wajibnya hijab (cadar), dan mereka yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Dalil-dalil tersebut seluruhnya tidak relevan dengan permasalahan yang hendak mereka kemukakan dalilnya. Karena seluruh dalil tersebut tidak berkaitan dengan topik ini. Adapun ayat hijab dan ayat “*Waqarna fî buyûtikunna* –Hendaklah kamu tetap di rumahmu (TQS al-Ahzâb [33]: 33)–, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kaum Muslimah secara keseluruhan. Kedua ayat tersebut dikhususkan bagi isteri-isteri Rasulullah saw. Ayat hijab sangat gamblang bahwa ayat tersebut khusus untuk isteri Rasul SAW. Hal itu jelas dari ayat itu sendiri jika dibaca secara lengkap. Ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang satu bagian saling berkaitan dengan bagian yang lain baik secara lafazh maupun makna. Nash ayat tersebut adalah:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ
لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَـٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَـٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا

طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَـٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu ke luar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah." **(TQS al-Ahzâb [33]: 53)**

Ayat tersebut dinyatakan tentang isteri-isteri Nabi dan khusus bagi mereka; tidak ada hubungannya dengan kaum Muslimah atau wanita mana pun selain isteri-isteri Nabi SAW. Yang memperkuat bahwa ayat tersebut khusus ditujukan bagi isteri-isteri Rasul SAW adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, ia menuturkan:

«كُنْتُ آكِلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَيْسًا فِيْ قَصْعَةٍ، فَمَرَّ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَأَكَلَ، فَأَصَابَتْ إِصْبَعُهُ إِصْبَعِيْ فَقَالَ عُمَــرَ: أَوَاهٍ لَوْ أُطَاعُ فَيَكُنْ مَا رَأَتْكُنَّ

عَيْنٌ، فَنَزَلَ الْحِجَابُ»

"Aku sedang makan bersama Nabi SAW dalam sebuah mangkuk ceper dan besar. Lalu 'Umar lewat. Maka Nabi pun memanggilnya lalu ia pun ikut makan. Jari-jemarinya menyentuh jari-jemariku. Maka 'Umar lantas berkata, "Ah, andai saja ditaati, niscaya tidak satu mata pun yang akan memandang kalian (isteri-isteri Nabi)." Setelah itu, turunlah ayat mengenai hijab." **(HR al-Bukhârî)**

Diriwayatkan dari 'Umar RA, ia berkata:

«قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ حَجَّبْتَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَأَنْزَلَ اللهُ أَيَةَ الْحِجَابِ»

"Aku berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang yang baik dan yang jahat masuk menemuimu. Andai saja para ibu kaum Mukmin (isteri-isteri Nabi SAW) itu mengenakan hijab?" Setelah itu, Allah SWT menurunkan ayat tentang hijab." **(HR al-Bukhârî)**

Juga diriwayatkan bahwa 'Umar RA pernah berjalan melewati isteri-isteri Nabi SAW dan mereka sedang bersama dengan kaum Muslimah lain di Masjid. 'Umar lantas berkata: *"Andai saja kalian isteri-isteri Nabi SAW mengenakan hijab niscaya kalian lebih utama atas kaum wanita lainnya, sebagaimana suami kalian lebih utama dari semua pria)"*. Zaynab RA kemudian menimpali: *"Wahai Ibn al-Khaththâb, sesungguhnya engkau telah tertipu atas (urusan) kami, sedangkan wahyu turun di rumah-rumah kami." Tidak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab.* **(HR Thabrâni)**

Teks ayat dan hadits-hadits di atas menunjukkan secara pasti bahwa ayat hijab ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW dan tidak diperuntukkan bagi kaum Muslimah lainnya.

Adapun ayat, "*Waqarna fî buyûtikunna (Hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu)*, maka ayat ini juga khusus ditujukan kepada isteri-isteri Rasul SAW. Teks ayat ini selengkapnya adalah:

﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ٣٠ ۞ وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا مَرَّتَيۡنِ وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا كَرِيمٗا ٣١ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِۚ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣﴾

"Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepadanya dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barangsiapa di antara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezki yang mulia. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta`atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." **(TQS al-Ahzâb [33]: 30-33)**

Inti ayat ini jelas ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW dan khusus untuk mereka, karena seruannya hanya ditujukan kepada isteri-

isteri Nabi SAW. Juga karena adanya *takhshîsh* (pengkhususan) terhadap mereka *"Yâ nisâ' an-Nabî, lastunna ka a<u>h</u>adin min an-nisâ'"* (Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain). Tidak ada sesuatu yang lebih jelas dan gamblang dari teks ini yang menunjukkan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan isteri-isteri Rasul SAW. Allah SWT juga berfirman:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ٣٣﴾

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu" **(TQS al-A<u>h</u>zâb [33]: 33)**

Ayat ini yang mereka jadikan hujah adalah khusus ditujukan kepada isteri-isteri Rasul SAW. Hal itu diperkuat oleh ayat setelahnya. Setelah firman-Nya "*tazhhîran* (sebersih-bersihnya) langsung dilanjutkan dengan firman-Nya:

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤﴾

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui." **(TQS al-A<u>h</u>zâb [33]: 34)**

Ayat ini mengingatkan isteri-isteri Rasul SAW bahwa rumah-rumah mereka merupakan tempat turunnya wahyu. Dan ayat ini memerintahkan isteri-isteri Rasul SAW agar tidak melupakan apa yang dibaca di dalam rumah mereka dari ayat-ayat al-Quran.

Kedua ayat di atas jelas sekali ditujukan bagi isteri-isteri Nabi SAW dan hanya khusus untuk mereka. Tidak ada satu petunjuk pun di dalam keduanya bahwa ketetapan hukumnya juga berlaku bagi para wanita Muslimah yang lain selain mereka. Tambahan lagi, juga terdapat ayat-ayat lain yang ditujukan secara khusus bagi isteri-isteri Rasulullah SAW. Misalnya, firman Allah SWT:

﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ٥٣﴾

"….Tidak pula kalian mengawini isteri-isterinya selamanya setelah ia wafat." **(TQS al-Ahzâb [33]: 53)**

Jadi, isteri-isteri Nabi SAW tidak boleh menikah setelah beliau wafat. Ketentuan tersebut berbeda dengan para wanita Muslimah lainnya, karena mereka boleh menikah lagi setelah suaminya meninggal. Dengan demikian, kedua ayat mengenai hijab tersebut khusus ditujukan bagi isteri-isteri Nabi SAW sebagaimana pengharaman bagi mereka untuk menikah setelah beliau wafat.

Di sini tidak bisa diberlakukan kaedah:

[اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ]

Ibrah itu sesuai dengan keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab.

Dalam konteks ini tidak bisa dikatakan bahwa walaupun sebab turunnya ayat tersebut adalah isteri-isteri Rasul SAW, namun ayat tersebut berlaku umum untuk mereka dan wanita-wanita muslimah selain mereka. Tidak bisa dikatakan demikian. Karena *sabab an-nuzûl* (sebab turunnya) ayat adalah peristiwa yang terjadi, lalu menjadi sebab turunnya ayat. Sementara dalam ayat tersebut, isteri-isteri Nabi SAW bukanlah 'peristiwa' yang terjadi. Ayat tersebut tidak lain merupakan nash spesifik yang datang ditujukan untuk orang-orang yang spesifik pula. Ayat tersebut menyatakan pribadi-pribadi mereka. Allah SWT berfirman:

﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ٣٢﴾

"Wahai isteri-isteri Nabi, kalian berbeda dengan wanita yang lain." **(TQS al-Ahzâb [33]: 32)**

﴿وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا ٥٣﴾

"Apabila kalian hendak meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi saw)." **(TQS al-Ahzâb [33]: 53)**

Kata ganti (*dhamîr*) ayat di atas (*hunna* – mereka) mengacu pada para isteri-isteri Rasul SAW. Kata ganti itu menunjuk mereka secara

spesifik, bukan yang lain. Ayat tersebut langsung diikuti dengan firman-Nya:

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ ۝٥٣﴾

"Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah." **(TQS al-Ahzâb [33]: 53)**

Hal itu mengisyaratkan adanya *illat* (sebab) hijab mereka (isteri-isteri Rasul SAW). Semua itu menentukan bahwa kedua ayat hijab tersebut merupakan nash yang datang khusus bagi isteri-isteri Rasul SAW. Dengan demikian, kaidah, *al-'Ibrah bi 'umûm al-lafzhi lâ bi khushûsh as-sabab* (Ibrah itu sesuai dengan keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab), tidak dapat diterapkan di sini.

Demikian pula tidak bisa dikatakan di sini bahwa seruan kepada isteri-isteri Rasul juga merupakan seruan bagi para wanita Muslimah lainnya. Sebab, kaedah "seruan kepada individu tertentu juga merupakan seruan kepada seluruh kaum Mukmin", hanya khusus untuk seruan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kaedah tersebut tidak mencakup seruan kepada isteri-isteri beliau. Jadi, seruan kepada Rasulullah SAW juga merupakan seruan kepada kaum Mukmin seluruhnya. Sedangkan seruan kepada isteri-isteri Nabi SAW adalah khusus untuk mereka saja. Sebab, Rasulullah SAW merupakan sosok yang wajib dijadikan teladan dalam setiap ucapan, perbuatan, ataupun diam persetujuan beliau, selama tidak termasuk kekhususan bagi beliau. Sedangkan isteri-isteri Rasul SAW bukan obyek yang wajib dijadikan teladan. Karena Allah SWT telah berfirman:

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian." **(TQS al-Ahzâb [33]: 21)**

Isteri-isteri Rasul SAW tidak boleh dijadikan teladan yang wajib diikuti. Dalam arti melakukan suatu perbuatan dikarenakan mereka melakukannya, atau menghiasi diri dengan satu sifat dikarenakan mereka menghiasi diri dengan sifat tersebut. Akan tetapi peneladanan

itu hanya khusus terhadap Rasul SAW karena beliau tidak mengikuti melainkan hanya wahyu.

Begitu juga tidak bisa dikatakan bahwa, jika isteri-isteri Rasulullah SAW yang terjaga kesuciannya dan di rumah-rumah mereka dibacakan wahyu, mereka saja dituntut mengenakan hijab, maka wanita-wanita Muslimah selain mereka lebih utama lagi dituntut mengenakan hijab. Pendapat semacam ini tidak dapat diterima karena dua alasan:

Pertama, masalahnya bukan masalah sesuatu yang lebih utama. Sebab, persoalan sesuatu yang lebih utama *(min bâb al-awlâ)* adalah bahwa Allah SWT melarang sesuatu yang kecil, maka larangan terhadap sesuatu yang lebih besar tentu lebih utama lagi. Seperti firman Allah SWT:

﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ ﴿٢٣﴾﴾

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, perkataan "Ah!" **(TQS al-Isrâ' [17]: 23)**

Maka jika mengucapkan perkataan "Ah!" saja dilarang, tentu lebih utama lagi untuk tidak memukul keduanya. Sesuatu yang lebih utama itu juga bisa dipahami dari konteks pembicaraan, seperti firman Allah SWT:

﴿وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ ﴿٧٥﴾﴾

"Di antara Ahlul Kitab, ada orang yang jika mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan diantara mereka ada orang yang jika kamu mmpercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu." **(TQS Ali 'Imrân [3]: 75)**

Dalam konteks yang pertama, mengembalikan harta yang lebih banyak lagi tentu lebih dia utamakan; sementara dalam konteks yang kedua, ia tentu tidak akan mengembalikan harta yang lebih dari satu

dinar. Ayat tentang kawajiban mengenakan hijab tidak termasuk dalam konteks *min bâb al-ûlâ* (sesuatu yang lebih utama) ini. Karena konteks pembicaraan pada ayat tersebut hanya ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW dan tidak menunjukkan pengertian yang lain. Kata nisâ an-Nabî (isteri-isteri Nabi SAW) bukanlah sifat yang bisa diambil mafhumnya (*washfan mufahhaman*) sehingga tidak dapat tarik pemahaman bahwa selain isteri-isteri Nabi SAW adalah lebih utama (untuk mengenakan hijab, pen). Sebaliknya, kata tersebut merupakan *ism jâmid* sehingga tidak bisa memiliki mafhum (pengertian) lain. Jadi pembicaraan ayat tersebut adalah khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh *nash*, tidak melebar kepada sesuatu yang lain dan tidak memiliki pemahaman yang lain. Di dalam ayat tersebut juga tidak terdapat masalah *min bâb al-ûlâ* (sesuatu yang lebih utama) sama sekali, baik ditinjau dari lafazh maupun konteksnya.

Kedua, kedua ayat tersebut merupakan perintah yang ditujukan secara khusus kepada individu-individu tertentu yang telah disebutkan sosoknya dan disifati dengan sifat-sifat tertentu. Sehingga perintah tersebut bukanlah perintah bagi siapa pun selain mereka, baik orang yang derajatnya lebih tinggi atau pun yang lebih rendah daripada mereka. Sebab, perintah tersebut telah disifati dengan sifat-sifat yang spesifik dan itu yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu pula. Jadi, perintah dalam kedua ayat tersebut merupakan perintah bagi isteri-isteri Rasul SAW dalam kapasitas mereka sebagai isteri-isteri Rasul SAW, karena mereka tidak sama dengan wanita yang lain. Selain itu, interaksi para sahabat dengan isteri-isteri Rasul SAW tanpa ada hijab akan mengganggu Rasul SAW.

Dari semua paparan sebelumnya, sudah dibuktikan bahwa kaidah *al-'Ibrah bi 'umûm al-lafzhi lâ bi khushûsh as-sabab* (Ibrah itu bergantung kepada keumuman lafazh dan tidak bergantung kepada kekhususan sebab) tidak bisa diterapkan dan tidak relevan dengan topik ini. Juga sudah dibuktikan tidak adanya kewajiban untuk meneladani isteri-isteri Rasul SAW. Disamping telah dinafikannya keberadaan wanita-wanita muslimah selain isteri-isteri Rasul SAW lebih utama untuk mengenakan hijab. Dan sebaliknya sudah dibuktikan bahwa *nash* hijab di atas secara *qath'i* adalah untuk isteri-isteri Rasul SAW. Juga sudah

dibuktikan bahwa kedua ayat di atas adalah khusus hanya berkenaan dengan isteri-isteri Rasul SAW saja, dan secara mutlak tidak mencakup wanita-wanita muslimah yang lain, dilihat dari sisi manapun.

Dengan semua itu, maka terbukti bahwa kewajiban menghenakan hijab adalah khusus untuk isteri-isteri Rasul SAW. Begitu pula perintah untuk tetap tinggal di rumah, juga khusus untuk isteri-isteri Rasul SAW. Juga terbukti bahwa kedua ayat di atas tidak bisa dijadikan dalil bahwa hijab (mengenakan cadar) telah disyariatkan untuk wanita-wanita muslimah.

Selanjutnya, mengenai ayat kedua yaitu firman Allah SWT:

"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." **(TQS al-Ahzâb [33]: 59)**

Ayat tersebut dilihat dari sisi manapun sama sekali tidak menunjukkan kepada (kewajiban) menutup wajah, baik secara tekstual *(manthûq)* maupun secara kontekstual *(mafhûm)*. Di dalamnya tidak terdapat satu lafazh pun, baik secara lepas maupun integral di dalam kalimat, yang menunjukkan kewajiban menutup wajah, berdasarkan asumsi sahihnya *sabab an-nuzûl*. Ayat tersebut mengatakan "*yudnîna 'alayhinna min jalâbîbihinna*", maknanya adalah hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata *min* dalam ayat ini bukan untuk menunjukkan sebagian *(li at-tab'îdh)*, melainkan untuk menunjukkan penjelasan (*li al-bayân*), yakni "*yurkhîna 'alayhinna jalâbîbihinna* (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka)". Arti kata *adnâ as-satr* adalah *arkhâhu* (mengulurkannya hingga ke bawah). *Adnâ ats-tsawb* (menurunkan pakaian) maknanya adalah *arkhâhu* (mengulurkan pakaian itu sampai ke bawah). Dan makna *yudnîna* adalah *yurkhîna* (mengulurkan sampai ke bawah).

Sementara itu, yang dimaksud dengan jilbab adalah *milhafah* (semacam mantel atau jubah) dan apa saja yang digunakan menutupi tubuh seperti *kisâ'* (jubah) atau yang lain. Atau jilbab itu adalah *ats-tsawb* (pakaian) yang dapat menutupi seluruh tubuh. Di dalam Kamus al-Muhîth dinyatakan:

[وَالْجِلْبَابُ كَسِرْدَابٍ وَكَسِنْمَارٍ: اَلْقَمِيْصُ وَالثَّوْبُ وَاسِعٌ لِلْمَرْأَةِ دُوْنَ الْمِلْحَفَةِ أَوْ مَا تُغْطِيْ بِهِ ثِيَابَهَا كَالْمِلْحَفَةِ]

Jilbab itu adalah seperti sirdâb (terowongan) atau sinmâr (lorong), yakni baju atau pakaian yang longgar bagi wanita tanpa baju kurung atau kain apa saja yang dapat menutupi pakaian kesehariannya seperti halnya baju kurung.

Sedangkan dalam Kamus *ash-Shihhâh, al-Jawhârî* menyatakan:

[اَلْجِلْبَابُ الْمِلْحَفَةُ وَقِيْلَ الْمُلاَءَةُ]

Jilbab adalah milhâfah (mantel/jubah) dan yang sering disebut mulâ'ah (baju kurung).

Di dalam hadits kata jilbâb dinyatakan dalam makna *al-mulâ'ah* (baju kurung) yang dikenakan oleh wanita sebagai penutup di sebelah luar pakaian kesehariannya di dalam rumah. Dari Ummu 'Athiyah RA, ia berkata:

«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»

"Rasulullah SAW memerintahkan agar kami mengeluarkan para wanita, yakni hamba-hamba sahaya perempuan, wanita-wanita yang sedang haid, dan para gadis yang sedang dipingit, pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wanita-wanita yang sedang haid, mereka memisahkan diri tidak ikut menunaikan shalat, tetapi tetap menyaksikan kebaikan dan (mendengarkan) seruan kepada kaum Muslim. Aku lantas berkata, "Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab." Rasulullah pun menjawab, "Hendaklah

saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita itu." **(HR Muslim)**.

Artinya, wanita tersebut tidak memiliki pakaian (baca: jilbab) yang akan dikenakan di sebelah luar pakaian kesehariannya, dalam rangka keluar rumah. Maka Rasul SAW memerintahkan agar saudaranya meminjaminya pakaian yang akan dia kenakan di sebelah luar pakaian keseharaiannya. Dengan demikian, makna ayat di atas adalah: bahwa Allah SWT telah meminta Rasul SAW agar mengatakan kepada isteri-isteri dan anak-anak wanita beliau serta isteri-isteri kaum Mukmin supaya mereka mengulurkan hingga ke bawah pakaian yang mereka kenakan di sebelah luar pakaian keseharian. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs RA bahwa ia berkata: jilbab adalah *ar-ridâ*' (pakaian) yang menutupi (pakaian keseharian wanita) dari atas sampai ke bawah. Ayat tersebut menunjukkan perintah agar mengulurkan jilbab, yaitu pakaian yang longgar, hingga ke bawah. Ayat tersebut tidak menunjukkan makna yang lain.

Jika demikian halnya, dari mana bisa dipahami bahwa kalimat *yudnîna 'alayhinna min jalâbîbihinn*a bermakna hendaklah mereka menjadikan pakaiannya menutupi wajah mereka? Betapapun lafazh *yudnîna* dan *jilbâb* ditafsirkan berdasarkan batas-batas pengertian bahasa maupun syariah, tetap tidak bisa ditafsirkan agar wanita menutupi wajah? Akan tetapi ayat tersebut justru menyatakan tentang mengulurkan pakaian (*irkhâ' ats-tsiyâb*). Mengulurkan *(irkhâ')*-nya adalah ke bawah, dan bukan mengangkatnya ke atas. Atas dasar ini, di dalam ayat tersebut tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan, baik dari dekat ataupun dari jauh, atas keharusan mengenakan hijab atau cadar.

Al-Quran hanya boleh ditafsirkan lafazh dan kalimatnya dengan pengertian bahasa (etimologi) dan syar'i, dan tidak boleh ditafsirkan di luar kedua jenis pengertian tersebut. Pengertian ayat tersebut secara bahasa sudah jelas, yaitu merupakan perintah kepada para wanita agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yakni agar mereka menurunkan dan menghamparkan pakaian yang mereka kenakan di sebelah luar pakaian keseharian ke bawah hingga menutupi kedua

(telapak) kaki. Pengertian tentang mengulurkan pakaian ke bawah tersebut juga dinyatakan di dalam hadits yang mulia. Dari Ibn 'Umar RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda:

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَة فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ»

"Siapa saja yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat." Ummu Salamah bertanya, "lalu, bagaimana wanita memperlakukan ujung pakaian mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah mereka ulurkan sejengkal." Ummu Salamah berkata lagi, "Kalau begitu, akan tampak kedua telapak kakinya." Rasulullah menjawab lagi, "Hendaklah mereka ulurkan sehasta dan jangan ditambah lagi." **(HR Tirmidzî)**

Demikianlah pembahasan mengenai ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh mereka yang menyerukan bahwa cadar bagi wanita muslimah telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Sedangkan hadits-hadits yang dijadikan dalil wajibnya cadar maka sebenarnya hadits-hadits itu tidak menunjukkan pengertian tersebut. Hadits mengenai *mukâtab* (budak laki-laki) jika telah memiliki harta yang akan dibayarkan untuk mendapatkan kemerdekaan, wanita harus berhijab darinya, ketentuan tersebut adalah khusus untuk isteri-isteri Nabi SAW. Hal itu diperkuat oleh hadits yang lain. Dari Abû Qilâbah, ia menuturkan:

«كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِيْنَارٌ»

"Isteri-isteri Nabi SAW tidak berhijab dari budak mukâtab *selama masih tersisa satu dinar (uang tebusan yang belum dibayar)"* **(HR al-Bayhaqî)**

Jadi, tidak ada *dalalah* di dalam hadits tersebut yang menunjukkan bahwa wanita Muslimah harus berhijab (mengenakan cadar).

Adapun hadits Ummu Salamah dan permintaan Nabi SAW kepadanya dan kepada Maimunah agar keduanya mengenakan hijab, adalah khusus untuk isteri-isteri Rasul SAW. Hadits tersebut dinyatakan mengenai Ummu Salamah dan Maimunah. Teks hadits tersebut selengkapnya adalah:

«كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَيْمُونَةَ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ احْتَجِبَا مِنْهُ. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِه»

"Aku pernah duduk di sisi Nabi SAW, Aku dan Maimunah. Lalu Ibn Ummi Maktum datang lalu ia masuk menghadap Beliau. Itu terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Maka Nabi saw. bersabda, "berhijablah kalian berdua darinya." Lali aku berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia buta, tidak bisa melihat kami dan tidak mengetahui kami." Beliau bersabda, "Apakah kalian berdua juga buta. Bukankah kalian melihatnya?" **(HR Tirmidzî, hadits hasan shahih)**

Sedangkan apa yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, ia berkata:

«كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَىْ بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ»

"Para penunggang (unta dan kuda) pernah melewati kami, sementara kami bersama-sama Rasulullah SAW sedang berihram. Maka jika mereka mendekat ke arah kami, salah seorang di antara

kami meninggikan jilbabnya lebih dari kepalanya untuk menutupi wajahnya. Dan jika mereka berlalu, kami membukanya kembali.”

Hadits ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dari Ibn ‘Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«لاَ تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»

“Janganlah seorang wanita yang sedang berihram mengenakan cadar dan jangan pula menutup kedua tangannya (mengenakan sarung tangan).”

Ibn Hajar al-‘Ashqqalani mengatakan di dalam *Fat<u>h</u> al-Bârî*: “Cadar adalah kerudung yang dikenakan di atas hidung atau di bawah lekukan mata.” Hadits ‘Aisyah RA menyatakan bahwa wanita yang sedang berihram telah menutupi wajahnya tatkala lewat para pengendara (unta). Sebaliknya hadits Ibn ‘Umar menunjukkan larangan mengenakan cadar, sedangkan cadar itu hanya menutupi wajah bagian bawah. Lalu bagaimana hal itu bisa sesuai dengan menutupi seluruh wajah menggunakan pakaian dengan cara meninggikannya melebihi wajah. Dengan merujuk kedua hadits tersebut, jelaslah bahwa hadits ‘Aisyah tersebut mengandung *illat* (penyakit) karena bersumber dari riwayat Mujâhid dari ‘Aisyah. Yahya ibn Sa‘id al-Qaththan, Yahya ibn Ma’in dan Abu Hatim ar-Razi menyebutkan bahwa Mujahid tidak pernah mendengar hadits tersebut dari ‘Aisyah. Meskipun di sana terdapat kemungkinan Mujahid mendengarnya dari ‘Aisyah RA seperti apa yang telah dinukil dari ‘Ali bin al-Madini yang mengatakan: “Axku tidak mengingkari bahwa Mujahid berjumpa dengan sekelompok sahabat. Dia telah mendengar dari ‘Aisyah”. Juga seperti yang dinyatakan secara gamblang bahwa Mujahid mendengar dari ‘Aisyah di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhârî. Hanya saja, Abû Dâwud setelah meriwayatkan hadits *ar-rukbân* tersebut, ia tidak mengomentarinya. Sudah diketahui bahwa Abû Dâwud jika diam tidak mengomentari suatu hadits yang ia riwayatkan, ia menilai hadits tersebut selamat boleh dijadikan hujah, kecuali menyalahi hadits yang lebih sahih, maka hadits yang ia riwayatkan tersebut harus ditinggalkan.

Sebaliknya, hadits yang dituturkan oleh Ibn 'Umar adalah hadits sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî. Hadits ini lebih kuat dari hadits 'Aisyah dalam kondisi terbaiknya. Karena itu, hadits yang dituturkan oleh 'Aisyah dengan sendirinya tertolak karena bertentangan dengan hadits sahih, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Sementara itu, hadits mengenai Fadhl ibn 'Abbâs, di dalamnya tidak terdapat dalil tentang wajibnya cadar. Justru sebaliknya, di dalamnya terdapat dalil tidak diwajibkannya cadar. Sebab, wanita dari Khats'am itu bertanya kepada Rasul SAW, sedangkan wajahnya sendiri tampak (tidak tertutup). Buktinya adalah pandangan al-Fadhl kepadanya. Bukti yang lain adalah apa yang dinyatakan di dalam hadits ini melalui riwayat yang lain:

«فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ»

"Maka Rasulullah SAW memegang al-Fadhl dan memalingkan wajahnya ke arah yang lain."

Kisah ini diriwayatkan oleh 'Alî ibn Abî Thâlib RA dan ia menambahkan:

«فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا»

Al-'Abbâs RA kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher sepupumu?" Rasulullah SAW menjawab, "Karena aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi yang tidak aman dari gangguan setan."

Maka hadits tentang wanita dari Khats'am itu justru merupakan dalil tentang tidak adanya kewajiban mengenakan cadar, bukan dalil wajibnya cadar. Sebab, Rasul sendiri melihat wanita dari Khats'am itu sementara wajahnya tampak. Adapun Rasul memalingkan wajah al-Fadhl, hal itu karena beliau melihat al-Fadhl memandang wanita tersebut

dengan disertai syahwat dan sebaliknya wanita itu juga memandang al-Fadhl. Dalilnya adalah riwayat 'Ali RA:

«...فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا»

"... yang tidak aman dari gangguan setan"

Karena itulah, Rasulullah SAW memalingkan wajah al-Fadhl, karena ia memandang wanita tersebut dengan disertai syahwat, bukan semata memandangnya biasa saja. Padahal, memandang wanita asing dengan disertai syahwat, meskipun memandang wajah dan kedua telapak tangan, adalah tindakan haram.

Adapun hadits tentang pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja), Rasulullah SAW memerintahkan Jarîr untuk memalingkan pandangannya, yakni untuk menundukkan pandangannya. Hal itu adalah dari sisi *ghadh al-bashar* yang dinyatakan di dalam firman Allah SWT:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ ۝٣٠﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya" **(TQS an-Nûr [24]: 30)**

Yang dimaksud ayat ini adalah pandangan yang tiba-tiba kepada selain wajah dan kedua telapak tangan wanita, yang termasuk aurat, bukan pandangan terhadap wajah dan kedua telapak tangan. Sebab, memandang wajah dan kedua telapak tangan wanita merupakan tindakan yang dibolehkan, meskipun secara sengaja. Dalilnya adalah adanya kebolehan untuk memandang wajah dan kedua telapak tangan wanita sebagaimana yang tercantum dalam hadits tentang seorang wanita dari Khats'am sebelumnya. Selain itu, Rasulullah SAW sendiri telah memandang wajah kaum wanita tatkala mereka membaiat beliau dan pada saat beliau menyampaikan nasehat dan peringatan kepada mereka. Kenyataan ini menunjukkan bahwa, yang menjadi pokok masalah adalah pandangan yang tidak disengaja terhadap anggota tubuh wanita selain wajah dan kedua telapak tangannya.

Sedangkan hadits 'Alî RA:

«...لاَ تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ»

"Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya"

Hadits ini merupakan larangan untuk mengulang-ulang pandangan kepada wanita, bukan larangan dari semata memandang biasa saja tanpa maksud (tidak tendensius).

Atas dasar ini, di antara hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh orang yang menyerukan bahwa Allah telah mensyariatkan cadar, justru di dalam hadits-hadits itu tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan wajibnya cadar. Dengan begitu jelaslah bahwa tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Allah telah mewajibkan cadar bagi kaum Muslimah. Atau yang menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat, baik di dalam maupun di luar shalat. Dalil-dalil yang mereka kemukakan tidak terdapat di dalamnya aspek yang kuat guna dijadikan dalil atas wajibnya cadar.

Adapun keberadaaan wajah dan kedua telapak tangan bukan bagian dari aurat wanita, dan bahwa wanita boleh keluar ke pasar dan berjalan di manapun sementara wajah dan kedua telapak tangannya tampak, hal itu telah ditetapkan di dalam al-Quran dan al-Hadits.

Di dalam al-Quran Allah SWT telah berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾﴾

"dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya" **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang wanita Muslimah untuk menampakkan perhiasannya. Yaitu Allah melarang wanita Muslimah untuk menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasannya, karena itulah yang dimaksudkan oleh larangan

tersebut. Dari anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu dikecualikan apa yang biasa tampak. Hal itu merupakan pengecualian yang gamblang. Artinya, pada diri wanita terdapat anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan, yang biasa tampak. Anggota tubuh tersebut secara eksplisit tidak tercakup oleh larangan menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Hal ini tidak memerlukan perincian lebih lanjut. Sebab, Allah SWT telah melarang para wanita Mukminah untuk menampakkan tempat perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak dari padanya. Sedangkan anggota tubuh mana yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT: "*illâ mâ zhahara minhâ* (yang biasa tampak dari padanya)", maka penafsiarannya dapat dikembalikan kepada dua hal. *Pertama*, *Tafsîr manqûl* (penafsiran yang bersumber dari riwayat). *Kedua*, apa yang bisa dipahami dari kata "*mâ zhahara minhâ* (yang biasa tampak dari padanya)" pada saat menerapkannya kepada apa yang biasa tampak dari diri wanita muslimah di hadapan Rasul SAW, pada masa beliau yaitu masa turunnya ayat tersebut.

Tentang penafsiran yang bersumber dari riwayat, diantaranya telah diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs RA. Ia menafsirkan bahwa, yang dimaksud *mâ zhahara minhâ* (yang biasa tampak dari padanya) adalah wajah dan kedua telapak tangan. Para mufassir menafsirkan sesuai dengan penafsiran Ibn 'Abbâs tersebut. Imam Ibn Jarîr ath-Thabarî menyatakan: "*Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan*."

Imam al-Qurthubî juga menyatakan: "*Pada galibnya wajah dan kedua telapak tangan tampak baik dalam keseharian maupun selama palaksanaan ibadah seperti haji dan shalat. Karena itu, pengecualian itu adalah layak dikembalikan maksudnya kepada kedua anggota tubuh tersebut (yakni wajah dan kedua telapak tangan)*".

Begitu juga Imam az-Zamakhsyarî menyatakan: "*Sesungguhnya seorang wanita, tatkala melakukan sesuatu, mutlak harus menggunakan kedua telapak tangannya. Dan dituntut keperluan untuk menampakkan wajahnya, terutama dalam masalah kesaksian, pengadilan, dan*

perkawinan. Ia pun terpaksa harus keluar di jalanan umum sehingga tampak kedua telapak kakinya, terutama dialami oleh wanita-wanita yang fakir di antara mereka. Inilah pengertian dari firman Allah SWT: "illâ mâ zhahara minhâ (yang biasa tampak daripadanya)"

Sementara itu, apa yang bisa dipahami dari kalimat *mâ zhahara minhâ*, telah jelas bahwa apa yang biasa tampak dari para wanita pada saat ayat tersebut turun adalah wajah dan kedua telapak tangan mereka. Kaum wanita biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka di hadapan Nabi SAW, sementara beliau tidak mengingkarinya. Mereka juga biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan mereka pada saat di pasar atau berjalan jalanan umum. Kejadian seperti itu tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah beberapa riwayat berikut:

Pertama, riwayat dari Jabîr ibn 'Abdillâh. Ia menuturkan:

«شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»

"Aku pernah hadir bersama-sama Rasulullah SAW pada hari raya 'Ied. Beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa azan maupun iqamat. Kemudian Rasulullah SAW berdiri sambil bersandar kepada Bilal. Beliau memerintahkan kaum Muslim agar bertakwa kepada Allah SWT dan mendorong mereka agar menaati-Nya. Beliau pun menasihati dan memperingatkan mereka. Lalu hal itu terus berlangsung sampai Beliau mendatangi kaum wanita. Maka Beliau pun menasehati dan memperingatkan mereka. Beliau bersabda:

"Hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita." Salah seorang wanita di antara kerumunan itu berdiri sambil memukul-mukul kedua pipinya, dan berkata, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Karena kalian banyak mengeluh dan tidak berterima kasih kepada suami." **(HR Muslim)**

Jabîr berkata: "Hal itu membuat para wanita itu menyedekahkan perhiasan mereka berupa anting-anting dan cincin, yang mereka lemparkan ke atas pakaian Bilâl".

Kedua, riwayat dari 'Athâ' ibn Abî Rabbah. Ia menuturkan:

هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِـــيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي
«قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ:أَلا أُرِيْكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ:
أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَنْكَشِفُ فَادْعُ اللهَ لِي، فَقَالَ:إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ، وَلَكِ
الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي
أَنْكَشِفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ أَنْكَشِفَ، فَدَعَا لَهَا»

"Ibn 'Abbâs pernah bertanya kepadaku: "Maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga?" Aku menjawab: "Ya." Ia berkata: Wanita ahli surga itu adalah seorang wanita berkulit hitam. Ia pernah datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah SAW, aku ini menderita penyakit ayan sehingga auratku sering tersingkap. Karena itu, aku mohon engkau berdoa kepada Allah SWT untukku." Rasulullah SAW menjawab: "Jika engkau mau, engkau berlaku sabar, dan bagimu balasan surga. Sebaliknya jika engkau menginginkan, aku bisa berdoa kepada Allah SWT supaya menyembuhkanmu." Wanita itu berkata: "Kalau begitu, aku akan bersabar. Akan tetapi, auratku sering tersingkap. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap."

Setelah itu, Nabi SAW berdoa untuknya. **(HR Thabrânî di dalam *Mu'jam al-Kabîr*)**

Ketiga, di antara hadits yang menunjukkan bahwa tangan bukan merupakan aurat adalah jabatan tangan yang dilakukan oleh Rasul kepada para wanita ketika mereka membaiat Beliau. Dari Ummu 'Athiyah RA, ia menuturkan:

«بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ فقَبَضَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ : فُلاَنَةٌ أَسْعَدَتْنِيْ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ»

"Kami membaiat Nabi SAW, lalu Beliau membacakan kepada kami "bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatupun dengan Allah" **(TQS. Mumtahanah [60]: 12)**, *dan Beliau melarang kami untuk meratap. Maka seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya, lalu ia berkata, "Seorang wanita telah membahagiakan diriku dan aku ingin sekali membalasnya." Beliau tidak mengomentarinya sedikit pun. Selanjutnya wanita itu pergi, lalu kembali lagi."* **(HR al-Bukhârî)**

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa para wanita Muslimah waktu itu berbaiat menggunakan tangan mereka. Sebab, salah seorang dari mereka menarik tangannya yang sebelumnya dia ulurkan untuk berbaiat. Kenyataan hadits ini menyatakan bahwa wanita tersebut menarik tangannya tatkala mendengar lafazh baiat. Hal itu gamblang menjelaskan bahwa baiat itu dilakukan dengan tangan dan bahwa Rasul SAW menerima baiat para wanita itu dengan tangan Beliau yang mulia.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia berkata:

«وَ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ امْرَأَةً إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا»

"Tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun, kecuali wanita yang dimilikinya." **(Muttafaq 'alayhi)**

Pernyataan tersebut merupakan pendapat 'Aisyah RA sebatas apa yang diketahuinya. Jika pernyataan 'Aisyah tersebut dibandingkan dengan hadits yang dituturkan oleh Ummu 'Athiyah, maka hadits yang dituturkan Ummu 'Athiyah lebih kuat *(rajih)*, karena hadits tersebut menyatakan aktivitas yang terjadi di hadapan Rasul SAW sekaligus menunjukkan perbuatan Rasul SAW sendiri. Maka hadits Ummu 'Athiyah tersebut jelas lebih kuat dibandingkan dengan pendapat 'Aisyah saja.

Ketiga peristiwa di atas yang telah termaktub di dalam hadits menunjukkan dengan penunjukkan yang jelas bahwa yang biasa tampak dari kaum wanita waktu itu adalah wajah dan kedua telapak tangan mereka. Yakni bahwa yang dikecualikan di dalam ayat "*illâ mâ zhahara minhâ* (kecuali yang biasa tampak daripadanya)" adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa keduanya (wajah dan kedua telapak tangan) bukan merupakan aurat, baik di dalam maupun di luar shalat. Sebab ayat tersebut bersifat umum:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴿٣١﴾﴾

"Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya." **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Sementara ayat sesudahnya, mafhumnya menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan merupakan aurat. Allah SWT berfirman:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾﴾

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya" **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Kata *khumûr* (kerudung) adalah bentuk jamak dari kata *khimâr*, yaitu kain untuk menutupi kepala. Sedangkan kata *juyûb* adalah jamak dari *jayb* yaitu tempat potongan (bukaan) jubah atau gamis. Maka Allah SWT memerintahkan agar kerudung dijulurkan ke atas leher dan dada. Hal itu menunjukkan wajibnya menutup leher dan dada. Allah SWT tidak memerintahkan untuk memakainya menutupi wajah. Maka hal

itu menunjukkan bahwa wajah bukan merupakan aurat. Hal ini mengisyaratkan bahwa wajah bukanlah aurat. Makna kata *jayb* bukanlah dada sebagaimana yang disalah pahami. Tetapi *jayb* dari gamis adalah *tawq* (kerah)-nya yaitu bukaannya yang ada di sekitar leher dan di atas dada. Menutupkan kain kerudung ke *jayb* adalah mengulurkan kain kerudung itu di atas kerah pakaian yang ada di leher dan dada. Jadi, perintah agar penutup kepala diulurkan ke atas leher dan dada itu merupakan pengecualian atas wajah. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat. Walhasil, tidak ada keharusan mengenakan cadar. Allah SWT juga tidak mensyariatkan cadar.

Itulah dalil-dalil yang digali dari al-Quran. Sementara itu, ada sejumlah dalil yang bersumber dari hadits yang menunjukkan bahwa cadar tidak disyariatkan oleh Allah SWT dan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan aurat. Imam Abû Dâwud telah meriwayatkan dari Qatadah bahwa Rasul SAW pernah bersabda:

«إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ وَجْهُهَا وَ يَدَاهَا إِلَى الْمَفْصَلِ»

"Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan." **(HR Abû Dâwud)**.

Hadits ini jelas menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan aurat. Juga bahwa Allah SWT tidak mensyariatkan untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan dan tidak mensyariatkan cadar.

Demikianlah, dalil-dalil yang sudah dipaparkan terdahulu baik dari al-Quran maupun as-Sunnah menunjukkan secara jelas dan gamblang bahwa seorang wanita Muslimah boleh keluar ke pasar dengan tampak wajah dan kedua telapak tangannya. Ia boleh berbicara kepada pria asing sementara tampak wajah dan kedua telapak tangannya. Ia boleh melakukan semua bentuk muamalah yang legal (disyariatkan) dengan orang-orang, baik dalam bentuk jual-beli, bekerja,

mempekerjakan orang, tolong-menolong, perwakilan (*wakâlah*), penjaminan (*kafâlah*), dan lain-lain, sementara ia menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Juga bahwa hijab (cadar) tidak disyariatkan oleh Allah SWT kecuali kepada isteri-isteri Rasulullah SAW.

Meskipun demikian, pendapat mengenai keharusan wanita Muslimah untuk mengenakan cadar merupakan pendapat yang Islami, karena memiliki *syubhah ad-dalîl* (sesuatu yang mirip dalil). Juga karena pendapat tersebut telah dikemukakan oleh sejumlah pemuka mujtahid dari berbagai mazhab. Hanya saja, *syubhah ad-dalîl* yang mereka jadikan argumentasi adalah lemah sehingga hampir-hampir di dalamnya tidak tampak adanya *istidlal*.

Kini, tinggal satu persoalan yang masih tersisa, yakni berkaitan dengan pendapat yang dilontarkan oleh sebagian mujtahid bahwa, cadar disyariatkan kepada wanita karena adanya kekhawatiran akan munculnya fitnah. Mereka menyatakan bahwa wanita dilarang menampakkan wajahnya di tengah-tengah kaum pria bukan karena wajah itu aurat, tetapi karena kekhawatiran akan muncul fitnah. Pendapat semacam ini batil ditinjau dari berbagai sisi.

Pertama, tidak ada nash syara' menyatakan pengharaman menampakkan wajah disebabkan adanya kekhawatiran akan muncul fitnah, baik itu dalam al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat, ataupun *'illat syar'iyyah* yang masalah ini dapat di-*qiyâs*-kan (dianalogikan) kepadanya. Karena itu, pendapat secara syar'i tidak ada nilainya dan tidak bisa dinilai sebagai hukum syara'. Sebab, hukum syara' adalah seruan *asy-Syâri'* (Sang Pembuat Hukum). Sementara pengharaman untuk menampakkan wajah karena kekhawatiran akan muncul fitnah tidak dinyatakan di dalam seruan asy-Syâri'. Jika telah diketahui bahwa dalil-dalil syariah telah datang dalam bentuk yang betul-betul bertolak belakang dengan pendapat tersebut. Ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Rasul SAW membolehkan secara mutlak untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangan dan tidak membatasinya dengan sesuatupun. Nash-nash tersebut juga tidak mengkhususkan satu kondisi tertentu. Maka pengharaman menampakkan wajah dan mewajibkan untuk menutupinya, merupakan pengharaman atas apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, dan mewajibkan sesuatu yang tidak

diwajibkan oleh Rabb semesta alam. Dengan kata lain, pendapat yang mengharamkan menampakkan wajah dan mewajibkan untuk menutupnya, selain tidak bisa dinilai sebagai hukum syara', hal itu juga berarti membatalkan hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan dengan pernyataan *nash* secara gamblang.

Kedua, sesungguhnya menjadikan kekhawatiran akan munculnya fitnah sebagai *'illat* pengharaman menampakkan wajah dan mewajibkan menutupinya, tidak terdapat *nash* syar'i yang menyatakannya, baik secara jelas (*sharâhatan*), melalui penunjukan (*dilâlatan*), lewat proses penggalian (*istinbâthan*), maupun melalui analogi (*qiyâsan*). Karenanya *'illat* tersebut (berupa kekhawatiran akan munculnya fitnah) bukan merupakan *'illat syar'iyyah*, akan tetapi merupakan *'illat aqliyah* (*'illat* yang bersumber dari akal). Padahal, *'illat 'aqliyyah* tidak ada nilainya di dalam hukum syara'. *'Illat* yang diakui di dalam hukum syara' hanyalah *'illat syar'iyyah*, bukan yang lain. Walhasil, kekhawatiran akan munculnya fitnah tidak ada bobotnya dalam pensyariatan haramnya menampakkan wajah dan wajibnya menutupinya, karena tidak dinyatakan di dalam syara'.

Ketiga, bahwa kaidah "*al-wasîlah ilâ al-harâm muharramah* (sarana yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang haram, hukumnya adalah haram) tidak bisa diterapkan atas pengharaman menampakkan wajah dengan alasan khawatir akan terjadi fitnah. Sebab, kaidah ini mengharuskan terpenuhinya dua hal: *pertama,* sarana yang dimaksud (minimal) berdasarkan dugaan kuat akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram. *Kedua,* keharaman yang diakibatkan oleh sarana itu harus ada *nash* yang menyatakan keharamannya dan bukan sesuatu nyang diharamkan oleh akal. Kedua hal tersebut tidak terdapat dalam topik haramnya menampakkan wajah karena kekhawatiran akan munculnya fitnah. Atas dasar ini, masalah haramnya menampakkan wajah karena khawatir akan muncul fitnah tidak sesuai dengan kaedah pengharaman sesuatu yang menjadi *wasilah* yang mengantarkan kepada suatu keharaman –dengan asumsi bahwa fitnah itu secara syar'i haram atas orang yang terfitnah–. Karena menurut dugaan kuat menampakkan wajah itu tidak menyebabkan terjadinya fitnah. Apalagi kekhawatiran munculnya fitnah itu tidak terdapat satu *nash* pun yang

menyatakannya sebagai sesuatu yang haram. Bahkan, syara' (dalam konteks ini) tidak mengharamkan fitnah itu sendiri atas orang yang membuat fitnah terhadap orang-orang (dalam hal ini, wanita yang menampakkan wajahnya, *pen*). Syara' mengharamkan fitnah itu atas orang yang memandang wanita dengan pandangan yang akan menimbulkan fitnah bagi dirinya. Sebaliknya syara' tidak mengharamkan hal itu atas orang yang dipandang. Imam al-Bukhârî telah meriwayatkan dari Abdullâh ibn 'Abbâs RA, ia berkata:

«كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ»

"Suatu ketika, al-Fadhl ibn 'Abbâs membonceng Nabi SAW, lalu datang seorang wanita dari Khats'am. Al-Fadhl lantas memandang wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain."

Yakni Rasulullah SAW memalingkan wajah al-Fadhl dari memandang wanita itu. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam riwayat yang lain:

«فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ»

"Maka Rasulullah SAW memegang al-Fadhl dan memalingkan wajahnya ke arah yang lain."

Kisah ini diriwayatkan oleh 'Alî ibn Abî Thâlib RA dan ia menambahkan:

«فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا»

"Al-'Abbâs RA kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher sepupumu?"

Rasulullah SAW menjawab, "Karena aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi yang tidak aman dari gangguan setan."

Dari hadits terserbut jelaslah bahwa Rasulullah SAW memalingkan wajah al-Fadhl dari memandang wanita dari Bani Khats'am itu. Sebaliknya, Rasul SAW tidak memerintahkan wanita itu agar menutupi wajahnya, padahal wajah itu jelas tampak bagi beliau. Seandainya fitnah itu diharamkan atas orang yang menjadi asal fitnah, maka Rasulullah SAW pasti telah memerintahkan wanita dari bani Khats'am itu untuk menutupi wajahnya setelah terjadinya pandangan al-Fadhl terhadapnya dengan pandangan yang menyebabkan fitnah. Namun, beliau tidak menyuruh wanita dari bani Khats'am itu untuk menutupi wajahnya. Sebaliknya Beliau malah memalingkan wajah Fadhl. Hal itu menunjukkan bahwa pengharaman tersebut ditujukan bagi orang yang memandang (pria), bukan bagi orang yang dipandang (wanita). Atas dasar ini, pengharaman munculnya fitnah karena (memandang) wanita, sebetulnya tidak terdapat satu *nash* pun yang mengharamkannya atas wanita yang menimbulkan fitnah. Bahkan, terdapat *nash* yang justru menunjukkan tidak adanya pengharaman fitnah tersebut atas wanita, sehingga apa yang dapat menimbulkan fitnah itu tidaklah haram. Hanya saja, negara –sebagai bagian dari aktivitas *ri'ayah asy-syu'un*– boleh menjauhkan seseorang tertentu dari pandangan orang-orang yang terfitnah karena memandang seseorang itu. Hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan penghalang antara seseorang yang dapat menyebabkan terjadinya fitnah dengan masyarakat jika fitnah yang muncul karena seseorang itu menimpa masyarakat secara umum. Aktivitas itu sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah 'Umar ibn al-Khaththâb terhadap Nashr ibn Hajjaj. Yaitu ketika Umar mengasingkannya ke Bashrah karena banyak wanita terfitnah (tergoda) oleh ketampanannya. Hal semacam itu bersifat umum bisa terjadi baik pada pria maupun wanita. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa haram bagi wanita menampakkan wajah karena khawatir akan terjadi fitnah. Karena hal itu tidak tercakup dalam (sesuai dengan) kaidah *al-washîlah ilâ al-harâm muharramah* (sarana yang dapat mengantarkan pada suatu keharaman maka hukumnya adalah haram).